



Fakultas MIPA

Universitas Lambung Mangkurat

DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**2023
REVISI**

Jalan A. Yani Km 36 Banjarbaru 70714
Telp. (0511)4773112
Fax. (0511)4782899



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Alamat; Jl. Jend. A. Yani Km 36 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70714
Telp/Fax (0511) 4773112 Laman: <https://fmipa.ulm.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

NOMOR 150 /UN8.1.28/HK.01/2021

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat dapat berjalan baik dan konsisten, maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 147/O/2001 tanggal 11 September 2001 tentang Pendirian Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 458/KPT/I/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Pembukaan Program Studi Profesi Apoteker Program Profesi pada Universitas Lambung Mangkurat;
 11. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 613/UN8/KP/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat Periode 2022-2026.

Memperhatikan : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat Nomor 503/UN8.1.28/SP/2020 tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA ULM.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

KESATU : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat adalah sebagaimana terlampir pada keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

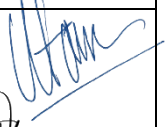
- KEDUA : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA tersebut dapat direvisi atau dilakukan perubahan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan ketersediaan sumberdaya dan dinamika yang berkembang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 2 Februari 2021



ABDUL GAFUR
NIP 196702021991031013

DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA ULM 2020

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Utami Irawati, S.Si, MES, PhD	Ketua UPM	
	Dr. Arnida, M.Si., Apt.	Sekretaris UPM	
	Aprida Siska Lestia, S.Si., M.Si.	Anggota Tim Perumus	
	M. Itqan Mazdadi, S.Kom., M. Kom	Anggota Tim Perumus	
	Nani Kartinah, M.Sc. Apt.	Anggota Tim Perumus	
	Saman Abdurrahman, M.Si.	Anggota Tim Perumus	
	Dr. Sudarningsih, M.Si	Anggota Tim Perumus	
	Witiyasti Imaningsih, S.Si., M.Si.	Anggota Tim Perumus	
Pemeriksaan	Dr. Uripto Trisno Santoso, S.Si., M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA ULM	
Penetapan	Drs. Abdul Gafur, M.Si., M.Sc., PhD	Dekan FMIPA ULM	

KATA PENGANTAR

Penjaminan mutu di FMIPA ULM bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar penjaminan mutu di ULM. Penjaminan mutu di ULM bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan demikian penjaminan mutu di FMIPA ULM pada dasarnya juga bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA ULM ini merupakan Dokumen yang disusun oleh Tim Unit Penjaminan Mutu Fakultas MIPA ULM, dan merupakan turunan dari Dokumen Standar SPMI ULM. Sebagaimana halnya Dokumen Standar SPMI ULM yang merupakan patokan utama dalam penyusunan standar ini, Dokumen Standar SPMI Fakultas MIPA ULM memuat Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan Standar Mutu lainnya. Standar Mutu lainnya meliputi Standar Kerjasama, Standar Perencanaan Anggaran Tahunan, Standar Kebersihan dan Standar Sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat.

Dokumen Standar SPMI FMIPA ULM ini adalah kriteria minimal penyelenggaraan Tridharma di lingkungan FMIPA ULM, dan berfungsi sebagai tolok ukur dalam evaluasi atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas MIPA ULM. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI Fakultas MIPA ULM dan semua pihak yang telah dan berpartisipasi selama penyusunan Standar SPMI ini. Saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan, agar dokumen Standar SPMI ini dapat lebih sempurna.

Banjarbaru, Desember 2020

Dekan Fakultas MIPA ULM,

Drs. Abdul Gafur, M.Si., M.Sc. PhD

DAFTAR ISI

SK Dekan FMIPA ULM tentang Penetapan Dokumen SPMI FMIPA ULM	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI.....	vii
STANDAR PENDIDIKAN	1
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	2
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	5
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	8
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	13
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	18
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	26
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	30
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	33
STANDAR PENELITIAN	35
STANDAR HASIL PENELITIAN	36
STANDAR ISI PENELITIAN	39
STANDAR PROSES PENELITIAN	42
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	45
STANDAR PENELITI	47
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	49
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	51
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	53
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	56
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	57
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	62
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	65
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	68
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	71
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	73
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	76

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	78
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	80
STANDAR MUTU LAINNYA.....	82
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	83
STANDAR TATA PAMONG	87
STANDAR MUTU KERJA SAMA	91
STANDAR PERENCANAAN ANGGARAN TAHUNAN	95
STANDAR KEBERSIHAN	97
STANDAR SISTEM INFORMASI	100





STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat (FMIPA ULM): <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025"</i>. Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Tujuan penyelenggaraan pendidikan di FMIPA ULM pada dasarnya adalah terselenggaranya misi, tercapainya visi, dan tujuan FMIPA ULM dengan menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif. Agar hal tersebut terwujud, diperlukan kurikulum, pengelolaan pembelajaran dan sumber daya yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum yang sudah berperan dalam penyusunan visi dan misi FMIPA ULM. Salah satu parameter ketercapaian visi misi dan tujuan FMIPA adalah kompetensi lulusan. Untuk itu maka Standar kompetensi lulusan perlu ditentukan dan ditetapkan sebagai salah satu acuan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan di FMIPA ULM.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Ketua Unit Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP4M) 4. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. <i>Kompetensi</i> adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Kep.Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. <i>Standar Kompetensi Lulusan</i> merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti).

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan bahwa kompetensi yang diperoleh lulusan selama menuntut ilmu hingga dinyatakan lulus dari penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat meliputi: a. <i>Sikap</i>, yaitu perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial. b. <i>Pengetahuan</i>, yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu matematika, sains farmasi atau ilmu komputer secara sistematis. c. <i>Keterampilan umum (kompetensi nasional)</i>, yaitu kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. d. <i>Keterampilan khusus</i> (termasuk kompetensi manajerial di bidangnya), yaitu kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. e. <i>Pengalaman kerja</i>, yaitu pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu dalam bentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau kegiatan lain yang sejenis. 2. Program studi wajib merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan SN Dikti. Rumusan kompetensi merupakan hasil kesepakatan forum asosiasi program studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan (konsorsium). 3. Kategori kompetensi lulusan seperti tersebut di atas tidak boleh saling bertentangan atau tumpang tindih, melainkan justru harus saling melengkapi (komplementer). 4. Dekan menetapkan setiap lulusan pada setiap Program Studi di lingkungan ULM harus memiliki nilai mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, sekurang-kurangnya “B”, serta memiliki nilai sekurang-kurangnya “B” untuk mata kuliah Pengenalan Lingkungan Lahan Basah, serta memiliki kecakapan berbahasa Inggris yang ditentukan berdasarkan nilai minimum TOEFL, yaitu 400 untuk program diploma, 450 untuk program S1, 475 untuk program profesi. 5. Dekan menetapkan ukuran kuantitatif kompetensi lulusan pada setiap mata kuliah pada program studi di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 6. Persentase kelulusan mahasiswa yang tepat waktu minimal 60% dari total jumlah mahasiswa aktif di masing-masing tahun masuk (angkatan) pada prodi yang bersangkutan. 7. Masa studi mahasiswa maksimal 4 tahun untuk D3; 7 tahun untuk S1; 3 tahun untuk Program Studi Profesi. 8. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama maksimal 6 bulan.
---	---

6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, program studi, dan unit yang ada di Fakultas MIPA ULM. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan. 5. Tindak lanjut.
7. Indikator Ketercapaian Standar	Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 75% lulusan FMIPA ULM bekerja sesuai kompetensi yang diperolehnya selama menempuh pendidikan di masing-masing program studi yang ada di FMIPA ULM.
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA ULM 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Peraturan Akademik FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 7. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	1. Kep.Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi; 7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi FMIPA ULM : <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi FMIPA ULM : 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Tujuan penyelenggaraan pendidikan di FMIPA ULM pada dasarnya adalah terselenggaranya misi, tercapainya visi, dan tujuan FMIPA ULM dengan menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif. Agar hal tersebut terwujud, diperlukan kurikulum, pengelolaan pembelajaran dan sumber daya yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum yang sudah berperan dalam penyusunan visi dan misi FMIPA Universitas Lambung Mangkurat. Salah satu parameter yang berpengaruh terhadap ketercapaian visi misi dan tujuan FMIPA adalah isi pembelajaran khususnya tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian pembelajaran. Untuk itu maka Standar isi pembelajaran perlu ditentukan dan ditetapkan sebagai salah satu acuan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan di FMIPA ULM.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Ketua Unit Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP4M) 4. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM

4. Definisi Istilah	1. <i>Kurikulum</i> adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu. 2. <i>Kompetensi</i> adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa. 3. <i>Pendidikan Akademik</i> merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 4. <i>Pendidikan Profesi</i> merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 5. <i>Pendidikan Vokasi</i> merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. 6. <i>Kurikulum Nasional</i> adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai mahasiswa dalam penyelesaian suatu program studi (diatur oleh Surat Keputusan Direktur Jendral Perguruan Tinggi). 7. <i>Kurikulum Lokal</i> adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan (diatur oleh masing-masing fakultas dan program studi). 8. <i>Kurikulum Program Studi/Jurusan</i> adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang mencirikan spesifik program studi/jurusan pada masing-masing fakultas (ditetapkan oleh Rektor). 9. <i>Standar Isi Pembelajaran</i> adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap jenjang program pendidikan di lingkungan FMIPA ULM dirumuskan dengan mengacu pada standar isi pembelajaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015, capaian pembelajaran lulusan, dan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI, serta memperhatikan masukan/saran dari <i>stakeholder</i>. 2. Dekan menetapkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap jenjang program pendidikan di lingkungan FMIPA ULM adalah sebagai berikut: a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara

	umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; 3. Dekan menetapkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap jenjang program pendidikan di lingkungan FMIPA ULM adalah bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam suatu bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, program studi, dan unit yang ada di FMIPA ULM. 2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan. 5. Tindak lanjut.
7. Indikator Ketercapaian Standar	Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator terimplementasikannya kurikulum berbasis KKNI minimal di 90% prodi yang ada di lingkungan ULM dan terlaksananya minimal 90% program akademik yang berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Peraturan Akademik FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 7. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	1. Kep.Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025"</i>. Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Standar proses pembelajaran bertujuan untuk mendukung standar kompetensi lulusan. Terkait hal tersebut keperluan akan standar yang mengatur tentang proses pembelajaran di lingkup institusi pendidikan merupakan suatu keutamaan untuk menjamin terwujudnya perubahan pada mahasiswa setelah menempuh atau memperoleh pembelajaran. Standar proses pembelajaran di FMIPA disusun berdasarkan peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi serta memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan <i>stakeholders</i>.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Ketua Unit Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP4M) 4. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA ULM 5. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Proses Pembelajaran</i> merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. <i>Pembelajaran</i> adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. <i>Silabus</i> adalah seperangkat rencana tentang materi, kegiatan, dan pengelolaan pembelajaran, serta bentuk penilaian hasil pembelajaran untuk setiap mata kuliah termasuk di dalamnya karya tulis ilmiah dan skripsi, tesis, dan disertasi. 4. <i>Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</i> adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan bahwa standar proses pembelajaran mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sesuai dengan SN Dikti. b. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) c. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu d. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS. 2. Dekan menetapkan acuan perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh semua tenaga dosen di lingkungan FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, yaitu: a. Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang ditawarkan di masing-masing program studi diwujudkan dalam bentuk silabus dan pembagian materi setiap kali kuliah (pertemuan tatap muka) yang tersusun dalam suatu Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). b. Setiap mata kuliah yang termuat di dalam kurikulum masing-masing jenjang pendidikan di program studi harus memiliki RPS. c. RPS minimal memuat: • Identitas mata kuliah: nama, kode, semester, bobot-sks, program studi, mata kuliah prasyarat, dosen pengampu • Capaian Pembelajaran Lulusan, • Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah • Bahan Kajian/Pokok Bahasan, • Metode pembelajaran dan strategi pembelajaran • Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa • Kriteria, indikator dan bobot penilaian, • Alokasi waktu, • Sumber belajar, • Sarana pendukung pembelajaran d. RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri dan/atau bersama-sama dalam kelompok keahlian bidang ilmu terkait yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran lulusan di masing-masing program studi. Peninjauan RPS dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. e. RPS disusun dimaksudkan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran. Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) untuk satu atau beberapa kali kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan dalam semester yang akan berlangsung. Penyusunan RPS perlu memperhatikan partisipasi aktif mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut. f. Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, dosen harus
---	--

	menyiapkan sumber belajar yang terdiri atas: buku wajib, akses atas informasi, hasil penelitian/karya, kejadian/fakta, dan hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan diperlukan. 3. Dekan menetapkan tentang suasana akademik dan pelaksanaannya dilingkungan FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, yang meliputi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat akademik dalam ruang perkuliahan serta forum-forum akademis yang diselenggarakan oleh FMIPA ULM sesuai dengan kaidah keilmuan, norma, dan nilai serta budaya masyarakat Kalimantan Selatan. 4. Dekan menetapkan bahwa setiap program studi di lingkungan FMIPA Universitas Lambung Mangkurat wajib memiliki satuan khusus yang mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran, memonitoring dan evaluasi (monev) secara berkala dan konsisten untuk mengendalikan mutu pembelajaran di masing-masing program studi (GJM) yang hasil kajiannya minimal dapat dimanfaatkan untuk program studi yang bersangkutan secara berkesinambungan. 5. Dekan menetapkan bahwa setiap aras di lingkungan FMIPA Universitas Lambung Mangkurat wajib memiliki pedoman yang menjadi acuan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar ke dalam proses pembelajaran. 6. Dekan menetapkan bahwa setiap aras pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA Universitas Lambung Mangkurat wajib memiliki program yang mengintegrasikan kegiatan akademik (pembelajaran) dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada SN penelitian dan pengabdian. 7. Dekan menetapkan bahwa acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh semua dosen di lingkungan FMIPA Universitas Lambung Mangkurat adalah: a. Pelaksanaan pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel dan praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. b. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: • Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh menit) per minggu per semester. • Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. • Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. c. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: • Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu
--	---

	persemester. • Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. - Satuan SKS kegiatan pembelajaran dalam bentuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) disesuaikan pedoman MBKM. - Perhitungan beban belajar dalam sistem modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. - Pelaksanaan pembelajaran (pertemuan tatap muka, praktikum di lab/bengkel/studio/simulator, praktik lapangan/kerja industri atau bimbingan tugas akhir/skripsi) dikelola dengan strategi yang dipersiapkan, diorganisasikan, dilaksanakan, dinilai, dan ditindaklanjuti dengan baik sehingga tercipta proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa. - Satu SKS proses pembelajaran pada praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. - Jumlah minggu tatap muka perkuliahan adalah sebanyak 16 minggu per semester dengan jumlah tatap muka perkuliahan 16 kali per semester termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir. - Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 80% tatap muka dari jumlah tatap muka yang terlaksana. - Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan dalam satu semester diwajibkan memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang ekuivalen. - Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut. - Mahasiswa yang dapat dinyatakan berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik. - Dekan menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan di lingkungan FMIPA Universitas Lambung Mangkurat: - paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus
--	---

	delapan) sks; b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, program studi, dan unit yang ada di FMIPA ULM. 2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan. 5. Tindak lanjut.
7. Indikator Ketercapaian Standar	Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator: 1. Minimal 90% mata kuliah yang disajikan di masing-masing prodi di lingkungan FMIPA ULM sudah memiliki RPS. 2. Terbentuk dan berfungsinya unit atau satuan khusus yang mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran, memonitoring dan evaluasi (monev) secara berkala dan konsisten untuk mengendalikan mutu pembelajaran di setiap Program Studi yang hasil kajiannya minimal dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu pembelajaran di Program Studi yang bersangkutan secara berkesinambungan.
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Peraturan Akademik FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 7. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	1. Kep.Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Kualitas lulusan sangat terkait dengan kompetensi atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Lulusan pada dasarnya merupakan akumulatif dari Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) dan salah satu cara mengevaluasi CPMK adalah penilaian hasil pembelajaran. Terkait hal tersebut keberadaan standar penilaian hasil belajar (Pendidikan dan pengajaran) menjadi sangat penting dan strategis sifatnya guna mendukung tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di FMIPA.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Ketua Unit Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP4M) 4. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	<i>Standar Penilaian Pembelajaran</i> merupakan kriteria minimum tentang penilaian proses hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan standar penilaian pembelajaran di lingkungan FMIPA ULM yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa yang berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Dekan menetapkan teknik penilaian pembelajaran di lingkungan FMIPA ULM yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan instrument penilaian dalam bentuk rubrik, dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 3. Dekan menetapkan pelaksanaan penilaian pembelajaran di lingkungan FMIPA Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu, b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 4. Dekan menetapkan Pedoman Sistem Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa yang dibuat dan diberlakukan di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM harus: memiliki model pengukuran yang tepat (termasuk mekanisme pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi dan perbaikan nilai), sesuai dengan ranah kompetensi lulusan, butir-butir soal ujian dikembangkan sesuai dengan luaran pembelajaran (<i>learning outcome</i>) yang ditetapkan dalam silabi/RPS, dan secara berkala (maksimal 3 tahun sekali) dievaluasi, serta minimal direview atau diverifikasi oleh unit yang bertanggungjawab (GJM). 5. Dekan menetapkan ukuran penilaian belajar oleh dosen di masing-masing satuan pendidikan di lingkungan FMIPA ULM: a. Instrumen yang digunakan dapat berbentuk tes atau non-tes (seperti: inventori, skala penilaian, daftar cek, daftar peringkat, portofolio, rubrik penilaian, proyek, dan hasil karya). b. Diselenggarakan dalam bentuk penilaian tunggal oleh dosen, penilaian tim dosen, penilaian dosen dengan mengikutsertakan penilaian sejawat. c. Mengacu pada pendekatan penilaian acuan kriteria (PAK). d. Sasaran penilaian terdiri dari : ▪ di kelas, laboratorium, bengkel, studio, dan lapangan, meliputi mutu: (a) penguasaan kompetensi (<i>output</i>) yang telah ditentukan beserta arah <i>outcome</i> yang relevan, dan (b) partisipasi/kinerja mahasiswa. ▪ penugasan mata kuliah, meliputi mutu: (i) penguasaan kompetensi (<i>output</i>) yang telah ditentukan beserta arah <i>outcome</i> yang relevan, (ii) laporan berkenaan dengan isi, bahasa dan struktur penulisan, dan (iii) partisipasi /kinerja mahasiswa. ▪ Penyusunan laporan kerja praktek, tugas akhir, skripsi meliputi mutu: (i) penguasaan kompetensi yang telah ditentukan pada penyusunan laporan kerja praktek, tugas akhir, skripsi (ii) laporan berkenaan dengan isi, bahasa dan struktur penulisan, (iii)
---	---

partisipasi/kinerja mahasiswa, (iv) kesesuaian dengan aturan akademik yang berlaku, serta (v) kemampuan mempertahankan hasil kerja praktek, tugas akhir, skripsi di hadapan dewan penguji.

- Unsur-unsur yang menjadi komponen penilaian beserta proporsinya dalam menentukan hasil penilaian akhir untuk belajar mata kuliah setidaknya-tidaknya terdiri dari: (a) ujian tengah semester (maks. 30%), (b) ujian akhir semester (maks. 40%), dan (c) tugas/praktikum (laboratorium, bengkel, studio, dan lapangan) (min. 30%).
- Bentuk hasil penilaian akhir untuk mata kuliah dan tugas akhir dan skripsi adalah berupa huruf dan angka, terdiri atas:

Huruf	Angka	Bobot
A	≥ 80	4,00
A-	77 - < 80	3,75
B+	75 - < 77	3,50
B	70 - < 75	3,00
B-	67 - < 70	2,75
C+	64 - < 67	2,50
C	60 - < 64	2,00
D+	50 - < 60	1,5
D	40 - < 50	1,0
E	00 - < 40	0

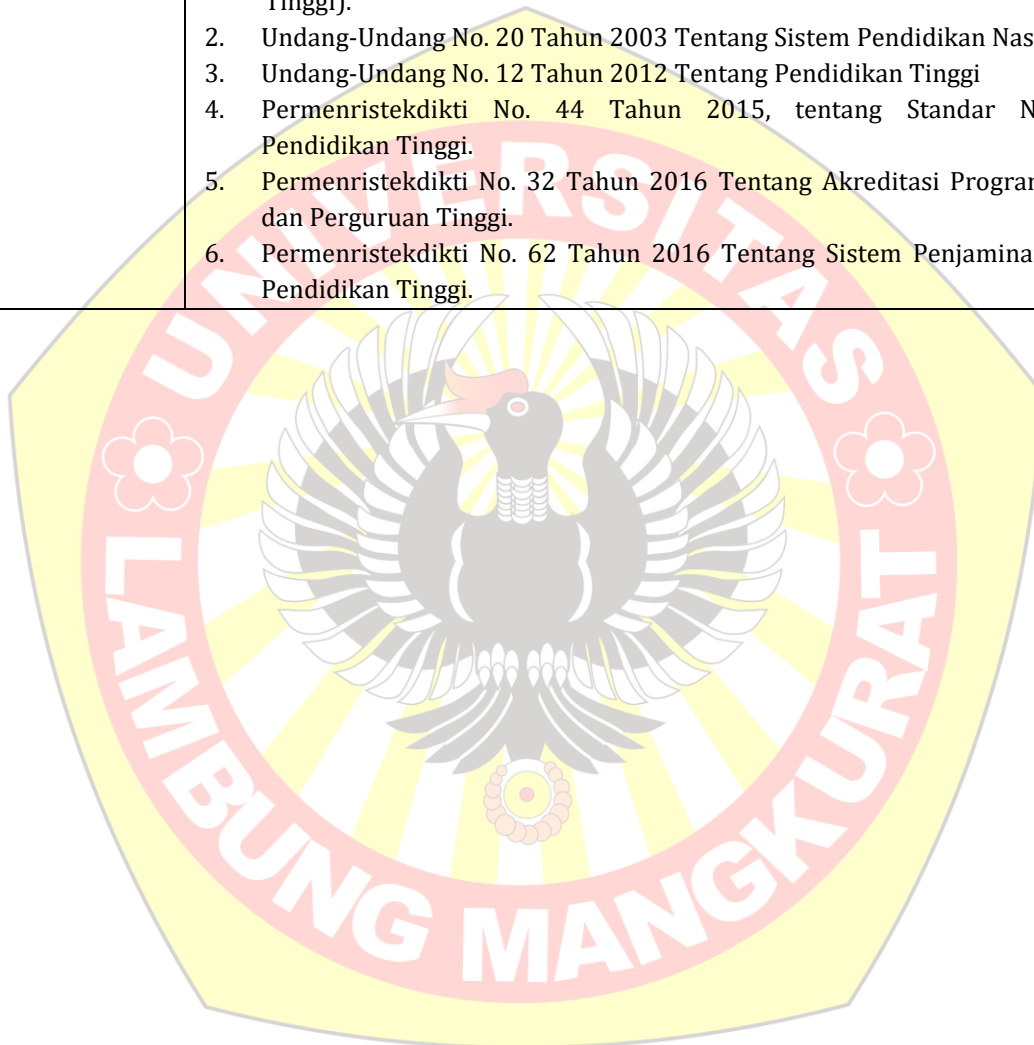
- Setiap dosen dapat menambah unsur-unsur yang menjadi komponen penilaian dalam penentuan hasil penilaian akhir untuk belajar mata kuliah dan menetapkan kelulusan sesuai kompetensi mata kuliah yang harus dicapai.
- Unsur-unsur yang menjadi komponen penilaian untuk laporan kerja praktek, tugas akhir dan skripsi terdiri dari: (i) penguasaan kompetensi yang telah ditentukan pada penyusunan laporan kerja praktek, tugas akhir, skripsi (ii) laporan berkenaan dengan isi, bahasa dan struktur penulisan, (iii) partisipasi /kinerja mahasiswa, (iv) kesesuaian dengan aturan akademik yang berlaku, serta (v) kemampuan mempertahankan hasil kerja praktek, tugas akhir, skripsi di hadapan dewan penguji.
- Capaian *outcome* dinilai berdasarkan penguasaan kondisi lapangan yang relevan dengan materi mata kuliah beserta pembahasannya dalam rangka pengembangan kemampuan berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggungjawab.
- Indeks Prestasi mahasiswa per semester (IPS) dihitung dengan formulasi:

$$\frac{\sum(\text{SKS mata kuliah yang diambil} \times \text{bobot nilai yang diperoleh}) \text{ per semester}}{\text{Total SKS yang diambil per semester}}$$

- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa dihitung dengan formulasi:

	$\frac{\sum(\text{SKS mata kuliah yang diambil} \times \text{bobot nilai yang diperoleh})}{\text{Total SKS yang diambil}}$ - Jumlah SKS maksimal yang boleh diambil/ditempuh oleh mahasiswa untuk semester berikutnya mengacu pada nilai indeks prestasi semester sebelumnya, yaitu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>IPS</th><th>ΣSKS yang diambil/ditempuh</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 2,00</td><td>16</td></tr> <tr> <td>2,00 - 2,50</td><td>18</td></tr> <tr> <td>2,50 - 2,75</td><td>20</td></tr> <tr> <td>2,76 - 3,00</td><td>21</td></tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td><td>22</td></tr> <tr> <td>3,51 - 4,00</td><td>24</td></tr> </tbody> </table> - Dosen harus menyelesaikan koreksi hasil ujian (ujian tengah atau ujian akhir) dan/atau koreksi terhadap tugas-tugas mahasiswa dan menyerahkan nilainya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh kalender akademik universitas. 6. Dekan menetapkan sebutan kelulusan (yudisium) bagi mahasiswa yang telah berhasil melewati masa studi tahap akhir di masing-masing satuan pendidikan di lingkungan FMIPA Universitas Lambung Mangkurat: a. Predikat kelulusan untuk program sarjana (S1) dan program vokasi (diploma): <table border="1"> <thead> <tr> <th>IPK</th><th>Predikat kelulusan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,51 - 4,00</td><td>Pujian</td></tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr> <tr> <td>2,76 - 3,00</td><td>Memuaskan</td></tr> </tbody> </table> b. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum (pengecualian untuk program vokasi), yaitu masa studi minimum ditambah 1 tahun untuk program S1 (sarjana)	IPS	ΣSKS yang diambil/ditempuh	< 2,00	16	2,00 - 2,50	18	2,50 - 2,75	20	2,76 - 3,00	21	3,01 - 3,50	22	3,51 - 4,00	24	IPK	Predikat kelulusan	3,51 - 4,00	Pujian	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	2,76 - 3,00	Memuaskan
IPS	ΣSKS yang diambil/ditempuh																						
< 2,00	16																						
2,00 - 2,50	18																						
2,50 - 2,75	20																						
2,76 - 3,00	21																						
3,01 - 3,50	22																						
3,51 - 4,00	24																						
IPK	Predikat kelulusan																						
3,51 - 4,00	Pujian																						
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan																						
2,76 - 3,00	Memuaskan																						
6. Strategi Pelaksanaan Standar	- Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, program studi, dan unit yang ada di FMIPA ULM. - Sosialisasi kesemua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). - Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. - Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan. - Tindak lanjut.																						
7. Indikator Ketercapaian Standar	Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 98% personal yang memiliki hak dan tanggungjawab dalam menilai hasil pembelajaran mahasiswa melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam standar ini.																						

8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Peraturan Akademik FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 7. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	1. Kep.Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan <i>good university governance</i>. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Tugas pendidik (dosen) seperti yang termuat dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tenaga pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka kualifikasi akademik seorang pendidik (dosen) merupakan sesuatu yang mutlak dan strategis sifatnya guna tercapainya kompetensi yang diinginkan dari penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan proses pembelajaran tentu saja tidak terlepas dari peran serta dan kualitas dari tenaga kependidikan. Untuk itu standar kualifikasi akademik bagi seseorang yang bertugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan perlu dibuat dan ditetapkan.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</i> merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. <i>Pendidik</i> adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. <i>Kualifikasi akademik</i> adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah

	dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku 3. <i>Kompetensi</i> adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Kep.Mendiknas. No. 045/U/2002). 4. <i>Kompetensi Dosen</i> adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (UU No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). 5. <i>Sertifikat Pendidik</i> adalah dokumen pengakuan formal berdasarkan undang-undang tentang keprofesionalan seorang guru/dosen. 6. <i>Rasio</i> adalah perbandingan 7. <i>Mahasiswa Aktif</i> adalah mahasiswa yang terdaftar resmi di institusi pendidikan dan sedang mengikuti proses pembelajaran (tidak sedang cuti akademik). 8. <i>Rekrutmen/Rekrutasi</i> adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas (qualified) untuk jabatan/pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. 9. <i>Tenaga Kependidikan</i> adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. 10. <i>Tenaga Penunjang Akademik</i> adalah tenaga profesional yang penting dalam memperlancar Tri Dharma Perguruan Tinggi. 11. <i>Sertifikat Tenaga Kependidikan</i> adalah dokumen pengakuan formal tentang keprofesionalan seorang tenaga kependidikan yang ditunjukkan melalui ijazah pendidikan formal ataupun lembaga khursus formal yang diakui oleh undang-undang kependidikan yang berlaku.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan bahwa kualifikasi akademik dosen penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM adalah sebagai berikut: a. dosen program sarjana, magister, dan doktor lulusan dari program studi di PTN terakreditasi B atau PTS yang terakreditasi A/ tersertifikasi internasional, baik akreditasi program studi maupun Institusi. b. dosen program sarjana, minimal berpendidikan magister dari program studi yang terakreditasi, memiliki wewenang mengampu mata kuliah dan atau membimbing skripsi mahasiswa S1 sesuai dengan latar belakang pendidikannya. c. dosen program profesi, minimal berpendidikan magister dari program studi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi yang relevan, memiliki wewenang mengampu mata kuliah dan atau membimbing mahasiswa tingkat profesi sesuai dengan latar belakang ke profesiannya. d. dosen pendidikan vokasi minimal berpendidikan S2 dari program studi terakreditasi dan memiliki keahlian vokasi yang

	relevan yang diperoleh dari pendidikan/pelatihan dan/atau pengalaman minimal 6 (enam) bulan yang disertai bukti tertulis dan diakui oleh senat akademik masing-masing Fakultas, memiliki wewenang mengampu mata kuliah dan atau membimbing tugas akhir mahasiswa vokasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya. e. setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Keahlian dengan prestasi luar biasa ditentukan oleh senat akademik fakultas. f. jumlah dan kualifikasi dosen tetap yang mengelola program studi Diploma dan S1 minimal 5 (lima) orang bergelar magister/master (S2). 2. Dekan menetapkan kompetensi dosen penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM meliputi <i>kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial</i>. a. <i>Lingkup pedagogik</i> mengacu pada kemampuan dosen dalam: • Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa. • Membuat silabus dan rencana pembelajaran semester yang sistematis, efektif dan efisien. • Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan. • Mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa • Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran • Melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliabel. • Melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa. b. <i>Lingkup kepribadian</i> mengacu pada kemampuan dosen dalam: • Bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. • Menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas. • Menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi. • Berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi. • Berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan. • Menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner. c. <i>Lingkup sosial</i> mengacu pada kemampuan dosen dalam: • Bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi-budaya. • Berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif
--	---

	dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi. • Bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain. d. <i>Lingkup profesional keahlian</i> mengacu pada kemampuan dosen dalam: • Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya. • Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. • Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya. • Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. • Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya. • Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi. • Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya. • Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya. • Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya. 3. Dekan menetapkan selain kompetensi pendidik seperti tersebut di atas, dosen yang memberikan pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM harus mendapatkan pengakuan tentang keprofesionalannya melalui program sertifikasi dosen. 4. Dekan menetapkan bahwa persyaratan bagi dosen (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM yang ingin mengikuti program sertifikasi dosen adalah: a. Berstatus sebagai dosen tetap; b. Sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai tenaga pendidik; c. Jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; d. Kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister/master (S2); e. Kinerja beban akademik sekurang-kurangnya 12 sks per semester selama 2 tahun terakhir; f. Membuat dan memenuhi persyaratan aplikasi sesuai yang ditetapkan Direktorat Pendidikan Tinggi. 5. Dekan menetapkan beban kerja dosen (BKD) dalam memberikan pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM adalah merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses pembelajaran, melakukan evaluasi hasil pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian
--	--

kepada masyarakat yang semuanya itu sekurang-kurangnya bernilai sepadan dengan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks per semester atau sesuai seperti yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.

6. Dekan menetapkan batas maksimal beban kerja dosen dalam membimbing mahasiswa program studi (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat per semester adalah:
 - a. Sepuluh (10) mahasiswa program sarjana sebagai pembimbing utama dan atau pembimbing pendamping.
 - b. Enam (6) mahasiswa program magister atau profesi sebagai pembimbing utama dan atau pembimbing pendamping.
7. Dekan menetapkan komposisi jumlah dosen tetap dan jumlah dosen tidak tetap pada program studi (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM Universitas Lambung Mangkurat adalah maksimal 90% berbanding 10%.
8. Dekan menetapkan jumlah jam kerja dosen pada program studi (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA Universitas Lambung Mangkurat adalah:

No.	Kegiatan	Dosen Tetap	Dosen Tidak Tetap
1.	Pembelajaran	maks. 18 jam/minggu	maks. 10 jam/minggu
2.	Penelitian	maks. 12jam/minggu	-
3.	PkM	maks. 6 jam/minggu	-
4.	Penunjang	maks. 4 jam/minggu	-

9. Dekan menetapkan rekrutasi tenaga pendidik (dosen) untuk penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM:
 - a. menganut prinsip tanpa diskriminasi (suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan tidak dapat digunakan sebagai dasar di dalam rekrutasi dosen) yaitu dengan mengimplementasikan mekanisme ikatan dinas atau seleksi (administrasi, ujian tertulis, dan wawancara).
 - b. didasarkan pada kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman.
 - c. didasarkan pada usulan masing-masing program studi berdasarkan kebutuhan program studi dengan memperhatikan rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa aktif di masing-masing program studi.
10. Dekan menetapkan kualifikasi akademik minimal tenaga pendidik (dosen) dan kependidikan (administrasi/penunjang) untuk penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM adalah:
 - a. Berpendidikan S1 untuk jabatan Kepala Bagian
 - b. Berpendidikan S1 untuk jabatan Kepala Sub Bagian
 - c. Berpendidikan S2 untuk jabatan Ketua Unit
 - d. Berpendidikan S1 untuk jabatan Sekretaris Unit
 - e. Berpendidikan D-III untuk tenaga penunjang (Teknisi/laboran)

	11. Dekan menetapkan sekurang-kurangnya jumlah tenaga kependidikan (administrasi/penunjang) untuk penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM adalah sebagai berikut: • Tenaga administrasi dengan kualifikasi S1 berjumlah minimal 5 orang. • Teknisi/laboran dengan kualifikasi D-III berjumlah minimal 9 orang. • Pustakawan dengan kualifikasi D-III sebanyak minimal 2 orang dan minimal 1 orang dengan kualifikasi D-IV/S1. • Tenaga administrasi dengan kualifikasi SMA/SMK minimal 1 orang dan minimal 1 orang dengan kualifikasi D-III. 12. Dekan menetapkan rekrutasi tenaga kependidikan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM: a. Menganut prinsip tanpa diskriminasi (suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan tidak dapat digunakan sebagai dasar didalam rekrutasi dosen) yaitu dengan mengimplementasikan mekanisme seleksi (administrasi, ujian tertulis, dan wawancara). b. Acuan yang diperhatikan adalah jumlah, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai bidang tugasnya. 13. Dekan menetapkan kompetensi yang harus dimiliki setiap Tenaga Kependidikan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM adalah: a. <i>Kompetensi managerial</i> (khusus untuk setiap kepala yang memimpin unit-unit pelayanan pendidikan), yaitu kemampuan memimpin, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi setiap program di masing-masing unit pelayanan yang dipimpinnya. Kompetensi managerial meliputi kemampuan berikut ini: • Mengarahkan dan menggerakkan yang dipimpinnya untuk bekerja secara efektif dan efisien. • Membina yang dipimpinnya untuk mengembangkan kepribadian dan karir. • Menjadi teladan dalam melaksanakan tugas. • Merencanakan program pengembangan dan merencanakan pengembangan sumber daya serta anggaran di unit pelayanan pendidikan yang dipimpinnya. • Melaksanakan program pengembangan, melaksanakan pengembangan sumber daya dan anggaran sesuai dengan program. • Mengupayakan bantuan finansial dari berbagai sumber. • Memantau pelaksanaan pengembangan program, pengembangan sumber daya dan penggunaan anggaran. • Mengevaluasi pengembangan program, pengembangan
--	---

	sumber daya dan pemanfaatan anggaran. b. <i>Kompetensi kependidikan</i>, yaitu memiliki wawasan kependidikan dalam memahami tujuan dan fungsi pelayanan pendidikan. c. <i>Kompetensi kepribadian</i>, yaitu memiliki integritas (disiplin, bersih, rapi, jujur, adil, sopan, santun, sabar dan ramah) dan etos kerja (mengikuti prosedur kerja, mengupayakan hasil kerja yang bermutu, bertindak secara tepat, fokus pada tugas yang diberikan, meningkatkan kinerja dan melakukan evaluasi diri) yang tinggi. d. <i>Kompetensi sosial</i>, yaitu mempunyai kemampuan membangun hubungan sosial dan komunikasi di dalam komunitas sivitas akademik. e. <i>Kompetensi pengembangan profesi</i>, yaitu kemampuan menghayati dan mengembangkan etika profesi. 14. Dekan menetapkan sertifikasi yang harus dimiliki tenaga kependidikan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM adalah: a. Sertifikat diklat penjenjangan (diklat pimpinan) untuk personal yang menduduki jabatan kepala bagian, dan kepala sub bagian sesuai dengan aturan yang berlaku. b. Sertifikat kemampuan menggunakan pengolah kata, <i>spreadsheet</i>, pengolahan basis data, dan kemampuan menggunakan komputer beserta programnya terutama yang terkait dengan administrasi / keuangan untuk tenaga administrasi / keuangan. c. Sertifikasi arsiparis untuk tenaga arsiparis. d. Sertifikat kemampuan menggunakan suatu alat uji lab serta pemeliharannya untuk tenaga laboran. e. Sertifikat kemampuan menggunakan, memperbaiki peralatan (elektronik dan atau mesin) serta memeliharannya untuk tenaga teknisi. 15. Dekan menetapkan pelayanan pendidikan pada program studi (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM memiliki rasio antara dosen dengan mahasiswa minimal 1:20 dan untuk program studi profesi apoteker minimal 1:5 16. Rasio antara tenaga kependidikan dengan mahasiswa minimal 1: 50. 17. Dekan menetapkan penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM harus memiliki pedoman yang terdokumentasi terkait sistem pengelolaan (perencanaan, rekrutasi, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi) dan sistem movev serta rekam jejak kinerja pendidik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan tenaga kependidikan
--	--

6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, program studi, dan unit yang ada di FMIPA ULM. 2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan. 5. Tindak lanjut.
7. Indikator Ketercapaian Standar	Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator bahwa minimal 90% tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan FMIPA ULM memenuhi kualifikasi di dalam standar ini.
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Peraturan Akademik FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 7. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	1. Kep.Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Terlaksananya pendidikan yang berkualitas seperti yang diamanahkan oleh undang-undang sangat ditentukan oleh kesiapan pilar-pilar yang mengusung berjalannya proses pendidikan. Salah satu pilar yang menentukan tercapainya pendidikan yang berkualitas adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk aktifitas pembelajaran (belajar mengajar). Terkait hal tersebut keberadaan standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. <i>Lahan</i> adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. 2. <i>Kampus</i> adalah tempat berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu. 3. <i>Ruang Akademik Umum</i> adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada semua program studi.

	4. <i>Ruang Akademik Khusus</i> adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik pada setiap program studi. 5. <i>Ruang Manajemen</i> adalah ruang yang digunakan untuk pengelolaan kegiatan Tridarma perguruan tinggi. 6. <i>Ruang Penunjang</i> adalah ruang yang digunakan untuk menunjang kegiatan Tridarma perguruan tinggi. 7. <i>Ruang Kuliah</i> adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus. 8. <i>Ruang Baca</i> adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka termasuk skripsi, dan laporan kerja praktek 9. <i>Ruang Dosen</i> adalah ruang untuk dosen bekerja di luar ruang kuliah, beristirahat dan menerima tamu. 10. <i>Laboratorium</i> adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana peserta didik berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. 11. <i>Bengkel</i> atau <i>workshop</i> adalah ruang untuk melakukan perbaikan, perawatan, pembuatan, pemasangan, atau pengujian peralatan, dan pekerjaan lainnya yang menunjang kegiatan praktik pembelajaran. 12. <i>Lahan praktik</i> adalah sebidang lahan untuk melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran. 13. <i>Tempat ibadah</i> adalah tempat warga kampus FMIPA ULM melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing. 14. <i>Ruang Konseling</i> adalah ruang untuk kegiatan konseling mahasiswa dengan konselor mengenai pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 15. <i>Ruang Kesehatan</i> adalah ruang untuk menangani mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di kampus. 16. <i>Ruang Organisasi Kemahasiswaan</i> adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan. 17. <i>Ruang Pimpinan</i> adalah ruang untuk pimpinan satuan pendidikan melakukan kegiatan pengelolaan. 18. <i>Ruang Tata Usaha</i> adalah ruang untuk pengelolaan dan penyimpanan administrasi di lingkungan FMIPA ULM. 19. <i>Ruang Rapat</i> adalah ruang untuk kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun pihak-pihak mitra lainnya. 20. <i>Buku</i> adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai bahan pembelajaran. 21. <i>Sumber belajar lainnya</i> adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (<i>website</i>), dan i.
--	--

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan bahwa sarana yang digunakan untuk penyelenggara pembelajaran di lingkungan FMIPA ULM paling sedikit mengandung: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan 2. Dekan menetapkan bahwa prasarana yang digunakan untuk penyelenggara pembelajaran di lingkungan FMIPA ULM paling sedikit mengandung: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan/ruang baca; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan fakultas; i. ruang pimpinan prodi; j. ruang Dosen; k. ruang tata usaha; dan l. fasilitas umum. 3. Dekan menetapkan bahwa ruang baca sebagai penunjang pelayanan pendidikan di lingkungan FMIPA ULM minimal memiliki koleksi dan aksesibilitas <i>e-library</i> untuk setiap bahan pustaka yang meliputi: buku teks dan perlengkapannya, skripsi, laporan kerja praktek, jurnal nasional belum terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, prosiding nasional/ internasional, dan jurnal internasional. 4. Dekan menetapkan bahwa pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi sebagai penunjang pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan FMIPA ULM harus dituangkan dalam <i>blue print</i> yang jelas. 5. Dekan menetapkan bahwa penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non-akademik sebagai penunjang pelayanan Pendidikan di lingkungan FMIPA ULM minimal memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang berlisensi terkait proses perkuliahan, administrasi akademik, administrasi umum, administrasi keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta kerjasama.
---	---

6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, program studi, dan unit yang ada di FMIPA ULM. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan. 5. Tindak lanjut.
7. Indikator Ketercapaian Standar	Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 90% sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan yang tersebut dalam standar ini.
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Peraturan Akademik FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 7. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	1. Kep.Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025"</i>. Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Peran perguruan tinggi sangat penting dalam menjalankan dan mengembangkan proses pendidikan tinggi, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta menerapkan keunggulan iptek tersebut untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Terkait hal tersebut upaya-upaya untuk selalu meningkatkan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola baik, akuntabilitas, pencitraan publik, serta menjaga pemerataan dan perluasan akses atas layanan pendidikan sangat diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memastikan dan mengkondisikan bahwa kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk itu keberadaan standar pengelolaan menjadi sangat diperlukan dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Ketua Unit Penjaminan Mutu FMIPA ULM 4. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	<i>Standar pengelolaan Pembelajaran</i> merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi,
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan FMIPA Universitas Lambung Mangkurat sebagai berikut: 1) Standar pengelolaan Pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta

	standar sarana dan prasarana Pembelajaran; b. Kegiatan pengelolaan pembelajaran paling sedikit meliputi: penyusunan Kurikulum dan rencana; 1) Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; 2) Penyelenggaraan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3) kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; 4) kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan 5) pelaporan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 2. Dekan menetapkan sistem pengelolaan operasional yang diimplementasikan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FMIPA ULM: a. Kegiatan operasional akademik di masing-masing program studi yang ada di lingkungan FMIPA ULM menjadi tanggungjawab pengelola di masing-masing program studi. b. Lingkup kegiatan operasional akademik: bersama dengan fakultas merencanakan (termasuk merencanakan pengembangan program studi, sumberdaya manusia, sarana prasarana, penganggaran, layanan teknologi dan informasi), merancang, mengelola, menjalankan (termasuk mengolah data dan penyajian informasi), mengendalikan, menganalisa, mengevaluasi, dan mengambil keputusan. c. Semua kegiatan operasional di masing-masing program studi yang ada di lingkungan FMIPA ULM mengacu pada tugas, fungsi dan sasaran mutu yang ditetapkan di masing-masing program studi. d. Sasaran mutu yang ditetapkan di masing-masing program studi harus selaras dengan visi-misi, kebijakan dan standar yang ditetapkan Fakultas. 3. Dekan menetapkan bahwa pengelolaan sistem penjaminan mutu internal untuk penyelenggara pelayanan pendidikan di lingkungan FMIPA ULM: a. Dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) untuk tingkat Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) untuk tingkat Program Studi. b. Komitmen penjaminan dan pengembangan mutu dituangkan dalam dokumen mutu secara tertulis, yaitu meliputi: Kebijakan Mutu, Manual Mutu (Prosedur Mutu), Standar Mutu, Instruksi Kerja, Formulir Mutu, dan Sasaran Mutu beserta tahapan-
--	---

	tahapannya. c. Implementasi komitmen penjaminan mutu (kinerja mutu) dilaksanakan dengan melakukan audit mutu internal (AMI) atau monitoring dan evaluasi internal (Monevin) berdasarkan kriteria dan instrumen penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang dilakukan secara berkala dan terus menerus minimal satu kali dalam setahun. d. Hasil audit/monev internal minimal terhadap pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sarana dan prasarana, manajemen, serta keuangan (SPI), didokumentasikan, disosialisasikan serta ditindak lanjuti untuk perbaikan dan pengembangan selanjutnya.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, program studi, dan unit yang ada di FMIPA ULM. 2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan. 5. Tindak lanjut.
7. Indikator Ketercapaian Standar	Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 95% lingkup pekerjaan pengelolaan yang dilakukan di masing-masing unit kerja dan program studi penyelenggara pelayanan pendidikan di FMIPA ULM sesuai dengan yang tersebut di dalam standar ini.
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Peraturan Akademik FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 7. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	1. Kep.Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu pendidikan tinggi. Tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi misi dan tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu merupakan sesuatu keharusan. Terkait hal tersebut maka keberadaan standar pembiayaan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. <i>Standar pembiayaan pembelajaran</i> adalah merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. <i>Pembiayaan pembelajaran</i> adalah biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. <i>Biaya investasi satuan pendidikan</i> adalah biaya yang diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. 4. <i>Biaya operasional satuan pendidikan</i> adalah biaya yang diperlukan

	untuk keperluan gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidik habis pakai, dan operasi pendidik tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan bahwa sistem pengelolaan maupun penggalangan dana di lingkungan FMIPA Universitas Lambung Mangkurat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dekan menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi, melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, program studi, dan unit yang ada di FMIPA ULM. 2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan. 5. Tindak lanjut.
7. Indikator Ketercapaian Standar	Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 95% pembiayaan yang termuat dalam RKAKL Institusi sesuai standar ini dapat terserap dan direalisasikan setiap tahunnya.
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. Manual Penetapan Standar 3. Manual Pelaksanaan Standar 4. Manual Pengendalian Standar 5. Manual Peningkatan Standar 6. Peraturan Akademik FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 7. Formulir/borang dan <i>checklist</i>
9. Referensi	1. Kep. Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



STANDAR PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Secara universal, misi utama Fakultas sebagai salah satu penyelenggara Pendidikan di perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut, Fakultas harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Pada kondisi ini ketersediaan standar hasil penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan khususnya di bidang penelitian untuk mencapai program penelitian unggulan Fakultas yang mendukung program penelitian unggulan Universitas.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. <i>Penelitian</i> adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. <i>Hasil penelitian</i> adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. <i>Standar hasil penelitian</i> merupakan kriteria minimal tentang mutu

	hasil penelitian
5. Pernyataan Isi Standar	1. Semua dosen wajib melakukan kegiatan penelitian dengan posisi sebagai ketua atau anggota, yang didanai mandiri atau PNBPF Fakultas atau PNBPF Universitas atau DRPM Kemenristekdikti, atau lainnya , dalam dan luar negeri; 2. Luaran (<i>outcome</i>) yang diperoleh dari hasil penelitian dapat berupa artikel yang dipublikasikan pada suatu jurnal ilmiah terakreditasi atau terbit dalam prosiding seminar nasional/internasional, sitasi, produk baru (yang diindustrialisasikan), penghargaan, atau implikasi kebijakan. 3. Kuantitas dan kualitas luaran hasil penelitian diupayakan agar sesuai dengan target capaian kinerja fakultas maupun prodi;
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas dan Prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan stakeholders). 3. Mengembangkan sistem insentif penelitian (<i>reward</i> dan <i>merit system</i>) untuk memacu gairah dan peningkatan mutu penelitian. 4. Mengembangkan kelompok minat penelitian untuk bidang-bidang unggulan 5. Mengembangkan mutu manajemen penelitian (relevansi, efisiensi, dan produktifitas penelitian). 6. Melakukan evaluasi hasil penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Hasil penelitian dosen FMIPA ULM yang disusun dalam bentuk laporan dan didokumentasikan di perpustakaan atau LPPM sejumlah 100% dari target 2. Hasil penelitian dosen FMIPA ULM yang disusun dalam bentuk publikasi pada seminar nasional 100% dari target 3. Hasil penelitian dosen FMIPA ULM yang disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal nasional terakreditasi 100% dari target 4. Hasil penelitian dosen FMIPA ULM yang disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal nasional terakreditasi 50% dari target 5. Hasil penelitian dosen FMIPA yang disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal internasional 50% dari target 6. Hasil penelitian dosen FMIPA yang disusun dalam bentuk diterbitkannya hak atas kekayaan intelektual sebanyak 2 karya per tahun
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. SOP Penelitian

9. Referensi	1. Kep. Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
---------------------	--



STANDAR ISI PENELITIAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025"</i>. Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Secara universal, misi utama Fakultas sebagai salah satu penyelenggara Pendidikan di perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut, Fakultas harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharmia pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Pada kondisi ini ketersediaan standar isi penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan khususnya di bidang penelitian untuk mencapai program penelitian unggulan Fakultas yang mendukung program penelitian unggulan Universitas.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Isi Penelitian</i> adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian 2. <i>Penelitian Dasar</i> adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. <i>Penelitian Terapan</i> adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu

	pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas menetapkan Rencana Strategis Penelitian minimal 60% yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Fakultas yang mendukung visi dan misi universitas. 2. Materi pada Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Materi pada Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 5. Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas dan Prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan stakeholders). 3. Mengembangkan sistem insentif penelitian (<i>reward</i> dan <i>merit system</i>) untuk memacu gairah dan peningkatan mutu penelitian. 4. Mengembangkan kelompok minat penelitian untuk bidang-bidang unggulan 5. Mengembangkan mutu manajemen penelitian (relevansi, efisiensi, dan produktifitas penelitian). 6. Melakukan evaluasi hasil penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Minimal 85% dosen prodi di lingkungan institusi melakukan penelitian sesuai visi dan misi Fakultas 2. Adanya pusat studi yang dibentuk sesuai dengan Visi, Misi, dan Rencana Induk Penelitian Fakultas 3. Jumlah publikasi nasional/internasional serta HaKI minimal 1 buah HaKI/Paten per tahun per program studi.
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. SOP Penelitian

9. Referensi	1. Kep. Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
---------------------	--



STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025"</i>. Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Secara universal, misi utama Fakultas sebagai salah satu penyelenggara Pendidikan di perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut, Fakultas harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok, dan prosesnya memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara hukum. Pada kondisi ini ketersediaan standar dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis untuk memandu sivitas akademika melaksanakan penelitian secara terarah guna menghasilkan mutu penelitian yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian perlu disusun secara terencana, memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang baik serta pelaporan yang terawasi dengan cermat. Untuk maksud tersebut di atas, maka perlu disusun standar proses penelitian.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Kepala/ketua/koordinator Laboratorium. 4. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM

4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Proses Penelitian</i> merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. <i>Proses Penelitian</i> adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	1. <i>Perencanaan Penelitian</i> a. Pengajuan proposal penelitian berdasarkan pengumuman dari LPPM dan atau dari penyandang dana (DRPM dan lain-lain) b. Proposal penelitian yang berkualitas diukur dari kebaruan, manfaat, novelty, ketersediaan metode dalam penyelesaiannya, kesesuaian dengan kualifikasi peneliti, dan ketaatan dalam mengikuti format yang ditetapkan. c. Proposal harus memiliki road map penelitian 2. <i>Pelaksanaan Penelitian</i> a. Pelaksanaan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. b. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Dosen, Staf Kependidikan, dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. <i>Pelaporan</i> a. Peneliti harus tepat waktu dalam menyerahkan atau mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir. b. Peneliti harus menyesuaikan isi laporan dengan panduan. c. Peneliti harus membubuhkan tanda tangan asli pada usulan dan laporan serta memindai bagian-bagian yang diperlukan sesuai dengan panduan. 4. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dari hasil kerja sama dengan pihak luar yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas dan Prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan stakeholders). 3. Memotivasi seluruh dosen untuk melakukan pengajuan proposal penelitian 4. Memfasilitasi diadakannya klinik proposal 5. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku pedoman penelitian 6. Memfasilitasi seleksi proposal yang berimbang dan sesuai dengan

	ketentuan yang berlaku 7. Menetapkan jadwal pengusulan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Meningkatnya proposal penelitian yang diajukan setiap tahun. 2. Meningkatnya jumlah judul yang lulus seleksi, keterlibatan dosen dan keterlibatan prodi dalam penelitian. 3. Penelitian yang tepat isi dan tepat waktu dalam penyelesaiannya. 4. Meningkatnya jumlah luaran penelitian seperti artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, HKI dan buku ajar. 5. Meningkatnya keikutsertaan dosen dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional seperti seminar, simposium, konferensi dan lain-lain. 6. Meningkatnya kualitas laporan penelitian. 7. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dan penyelesaian studi yang tepat waktu.
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. SOP Penelitian
9. Referensi	1. Kep. Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025"</i>. Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Secara universal, misi utama Fakultas sebagai salah satu penyelenggara Pendidikan di perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya tujuan penilaian penelitian memiliki dua aspek yang berbeda, namun dapat berjalan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Tujuan pertama adalah untuk menguji kelayakan suatu kegiatan penelitian. Adapun tujuan kedua adalah memberikan pengarahan, pembimbingan dan pembinaan dalam wujud saran dan koreksi. Namun demikian hasil dari penilaian penelitian pada dasarnya memberikan rekomendasi perbaikan untuk langkah selanjutnya penelitian tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya pada masa berikutnya. Secara umum penilaian penelitian diutamakan pada 2 hal yaitu proposal penelitian dan luaran penelitian.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM

4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Penilaian Penelitian</i> adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. <i>Penilaian Penelitian</i> adalah proses penilaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Proposal penelitian harus melalui proses evaluasi (<i>desk evaluation</i>) oleh reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan memiliki reputasi penelitian yang baik serta memenuhi syarat sebagai reviewer penelitian 2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian (edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan); 3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas dan Prodi. 2. Mengadakan persamaan persepsi bagi reviewer 3. Menghindari reviewer yang terlibat plagiarisme. 4. Sanksi bagi peneliti dan atau reviewer yang melanggar kode etik penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Minimal 50% dari proposal penelitian yang diajukan memiliki nilai lebih dari batas kelulusan 2. Minimal 50% proposal diajukan dibiayai dengan dana PNBPMIPA, PNBPM Universitas atau hibah kompetitif nasional maupun yang desentralisasi 3. Minimal 10% penelitian berpotensi paten
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. SOP Penelitian
9. Referensi	1. Kep. Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENELITI

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025"</i>. Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Secara universal misi utama Fakultas sebagai salah satu unit pelaksana Pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut, kualitas atau kualifikasi peneliti sangat menentukan ketercapaian tujuan penelitian. Pada kondisi ini ketersediaan standar peneliti merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan khususnya dibidang penelitian untuk mencapai program penelitian unggulan Fakultas yang mendukung penelitian unggulan Universitas.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Peneliti</i> merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. <i>Peneliti</i> adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Peneliti memiliki kemampuan dan tingkat penguasaan atas metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Kualifikasi peneliti ditentukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti atau pemberi dana.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas dan Prodi. 2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan stakeholders). 3. Mewajibkan dosen untuk mengajukan usulan penelitian kompetitif nasional dan atau desentralisasi 4. Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kapasitas peneliti. 5. Mendorong/mewajibkan dosen muda untuk mengikuti pelatihan dan klinik usulan penelitian 6. Mendorong dosen untuk mengikuti penyegaran penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Minimal 50% penelitian hibah kompetitif diketuai oleh dosen berpendidikan doktor. 2. Semua dosen mengajukan usulan dan melaksanakan penelitian .
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. SOP Penelitian
9. Referensi	1. Kep. Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025"</i>. Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Secara universal misi utama Fakultas sebagai salah satu unit pelaksana Pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut, Fakultas harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharmia pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Pada kondisi ini ketersediaan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan khususnya di bidang penelitian untuk mencapai program penelitian unggulan Fakultas yang mengukung penelitian unggulan Universitas.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. <i>Standar sarana dan prasarana penelitian</i> merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. <i>Penelitian</i> adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas menyediakan sarana dan prasarana penelitian berdasarkan sekurang-kurangnya kriteria minimal dari sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas dan Prodi. 2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan mengembangkan sistem insentif penelitian (reward dan merit system) untuk memacu gairah dan peningkatan mutu penelitian. 3. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah teknis, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. 4. Menyediakan prasarana dan sarana penelitian melalui kerjasama dengan pihak ketiga. 5. Pengalihan hak dari peneliti yang mendapat dana DRPM ke fakultas. 6. Ikut andil dalam penggunaan prasarana dan sarana penelitian dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan ULM. 7. Pemberdayaan Laboratorium terkait dengan peningkatan mutu (akreditasi) dan pembiayaan sarana dalam pelayanan jasa.
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Tercapainya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 2. Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 3. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang berkualitas.
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. SOP Penelitian
9. Referensi	1. Kep. Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025"</i>. Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Secara universal misi utama Fakultas sebagai salah satu unit pelaksana Pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut, Fakultas harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharmia pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Pada kondisi ini ketersediaan standar pengelolaan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan khususnya di bidang penelitian untuk mencapai program penelitian unggulan Fakultas yang mengukung penelitian unggulan Universitas.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Pengelolaan Penelitian</i> merupakan kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. <i>Penelitian</i> adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Pengelolaan penelitian di FMIPA mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan panduan dan prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh LPPM ULM. 2. Semua penelitian yang dibiayai institusi dilaporkan Ketua Peneliti kepada Rektor melalui Ketua LPPM. 3. FMIPA ULM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 4. FMIPA ULM wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian, yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti meliputi, pelatihan proposal penelitian; (c) insentif publikasi ilmiah dan/atau insentif kekayaan intelektual.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas dan Prodi 2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Mengembangkan sistem insentif penelitian (<i>reward</i> dan <i>merit system</i>) untuk memacu gairah dan peningkatan mutu penelitian. 4. Menyusun dan mengembangkan roadmap penelitian sesuai dengan rencana strategis FMIPA ULM 5. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HaKI). 7. Mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi kelompok penelitian untuk bidang-bidang unggulan.
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedianya roadmap penelitian di FMIPA. 2. Minimal 80% dosen prodi di lingkungan institusi melakukan penelitian sesuai roadmap Fakultas yang sesuai dengan (RIP) LPPM ULM 3. Seluruh (100%) penelitian yang dibiayai institusi dilaporkan Ketua Peneliti kepada Dekan.
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. SOP Penelitian
9. Referensi	1. Kep. Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Secara universal misi utama Fakultas sebagai salah satu unit pelaksana Pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut, Fakultas harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Pada kondisi ini ketersediaan standar pembiayaan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan khususnya di bidang penelitian untuk mencapai program penelitian unggulan Fakultas yang mengukung penelitian unggulan Universitas.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM

4. Definisi Istilah	1. <i>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</i> adalah merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka penelitian. 2. <i>Penelitian</i> adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian berasal dari: a. eksternal (Kemenristekdikti; Lembaga/Kementerian RI lainnya seperti Kemendes, Bappenas; Pemerintah Kota/Kabupaten; Lembaga/perusahaan swasta b. internal (ULM) 2. Standar pembiayaan mengikuti standar biaya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan baik standar biaya umum maupun standar biaya khusus. 3. Jumlah alokasi dana penelitian untuk dosen dan mahasiswa adalah minimal 10% dari total anggaran belanja pendidikan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak 4. Semua penelitian yang didanai secara internal wajib dikompetisikan secara terbuka dan di-review oleh reviewer internal dan/atau reviewer bersertifikat yang ditunjuk oleh Dekan 5. Penelitian yang didanai internal harus sesuai dengan Visi, Misi dan road map FMIPA ULM 6. Pendanaan penelitian diberikan secara bertahap sesuai dengan proses kemajuan penelitian.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga Jurusan/Bagian/Prodi. 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan stakeholders) 3. Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga, baik instansi pemerintah, BUMN/BUMD, lembaga/perusahaan swasta, 4. Mengadakan pelatihan/lokakarya/klinik perpajakan dan atau standar biaya (masukan, keluaran) 5. Meningkatkan PNBPN.
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Minimal 50% usulan penelitian yang diajukan disetujui untuk dibiayai dengan dana Kemenristekdikti. 2. Minimal 80% usulan penelitian yang di-review disetujui untuk dibiayai dengan sumber dana internal. 3. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp 5 juta per dosen per tahun.
8. Dokumen terkait Standar	1. Renstra FMIPA Universitas Lambung Mangkurat 2. SOP Penelitian
9. Referensi	1. Kep. Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi). 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	---





**STANDAR PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan amanah pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Guna melaksanakan amanah tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi FMIPA ULM khususnya pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan adanya dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM

4. Definisi Istilah	1. <i>Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</i> adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. <i>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</i> merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. <i>Hasil Pengabdian</i> adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Stakeholders internal adalah pelanggan yang termasuk ke dalam lingkup dosen, unsur pimpinan, unsur administrasi, dan unsur pelaksana teknis. 4. <i>Stakeholders Eksternal</i> adalah pelanggan yang termasuk ke dalam lingkup mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang memanfaatkan hasil pendidikan tinggi. 5. <i>Keterpaduan Aspek Tridharma Perguruan Tinggi</i> adalah bahwa aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan berbasis kepada hasil penelitian yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi. 6. <i>Empati-Partisipasif</i> adalah bahwa kegiatan dilaksanakan secara interaktif dan sinergis untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. 7. <i>Integratif dan Interdisipliner</i> adalah bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai disiplin ilmu dengan mengembangkan mekanisme pola pikir kerja interdisipliner dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. 8. <i>Realistis-Pragmatis</i> adalah bahwa program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan yang disesuaikan dengan daya dukung sumberdaya dan kompetensi yang tersedia sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas (stakeholders). 9. <i>Environmental Development</i> adalah bahwa pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama.
-----------------------------------	--

5. Pernyataan Isi Standar	1. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar mutu tridharma pengabdian kepada masyarakat di universitas. 2. Hasil PkM harus dipublikasikan dalam publikasi dan laporan pengabdian. 3. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian. 4. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. Memaksimalkan potensi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 5. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Fakultas MIPA ULM diutamakan berdasarkan pada aplikasi hasil penelitian dan mengacu kepada: a. Prinsip dasarnya dipersepsikan sebagai industri pelayanan yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan/atau institusi kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan wilayah, terapan ipteks, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). b. Program pengabdian kepada masyarakat dititikberatkan pada (a) peningkatan kerjasama PT untuk mendukung pengembangan usaha kecil, menengah, dan besar (b) penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan lembaga untuk peningkatan kemampuan dalam ilmu dan teknologi, dan (c) pendidikan dan pelatihan bagi tenaga industri. c. Prinsip dasar dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan: (a) keterpaduan masing-masing aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, (b) emphatic-partisipatif, (c) integratif-interdisipliner, (d) realistic-pragmatis, dan (e) environmental development. d. Asas yang dianut dalam melaksanakan kegiatan ini adalah asas kelembagaan, asas ilmu-amaliah dan amal-ilmiah, asas kerjasama, asas kesinambungan, serta asas edukatif dan pengembangan. e. Sifat kegiatan yang dilakukan adalah interaktif, terpadu, harmonis, dan sinergis, antara dosen/mahasiswa dengan masyarakat luas dalam membangun, yaitu melalui berbagai kegiatan yang melibatkan, mengikutsertakan dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan harapan mereka/stakeholders (internal/eksternal). f. Stakeholders di lapangan dapat berupa perorangan, kelompok, komunitas, dan/atau lembaga yang ada di masyarakat perkotaan atau perdesaan, masyarakat industry atau agraris, dan pemerintah atau swasta. 6. Kegiatan dikelola dan dikoordinir oleh LPPM yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh dosen/mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu (interdisipliner), dimaksudkan untuk mencari jalan keluar atau memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat.
---	---

	- Perencanaan terhadap program-program yang akan dilakukan harus bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama dalam jangka pendek maupun jangka panjang. - Seluruh dosen wajib melaksanakan kegiatan PkM minimal 1 kegiatan per tahun yang dibuktikan dengan laporan PkM. - Dosen yang melaksanakan PkM berbasis hasil penelitian berjumlah minimal 5% dari total PkM yang dilakukan oleh dosen pada setiap Program Studi. - Dana yang dipergunakan untuk kegiatan PkM minimal 10% dari total anggaran pembiayaan kegiatan tri dharma di setiap Program Studi. - Penghargaan tingkat nasional yang diperoleh terkait kegiatan PkM minimal 10%, dan tingkat internasional minimal 1% dari total kegiatan PkM yang dilaksanakan di lingkungan FMIPA ULM.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	- Melakukan pembimbingan penulisan laporan pengabdian dan publikasi - Melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat dampingan - Menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti - Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas dan prodi. - Mengembangkan sistem insentif (<i>reward dan merit system</i>) untuk memacu gairah civitas akademi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. - Memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari pengabdian masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar	- Adanya laporan dan luaran hasil pengabdian pada masyarakat dampingan. - Sebanyak 50% laporan PkM yang di lingkungan FMIPA ULM terpublikasi/terdesiminasi. - Dosen yang melaksanakan PkM minimal 30% dari total dosen pada masing-masing Program Studi. - Jumlah kegiatan PkM berbasis hasil penelitian minimal 5% dari total PkM yang dilakukan dosen pada masing-masing Program Studi. - Tidak ada dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat di luar ketentuan yang ada di dalam standar. - Adanya teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

8. Dokumen terkait Standar	1. Rencana strategis kegiatan PkM 2. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat 3. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM 4. MoU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri 5. Rekap atau dokumen bahan ajar dari PkM 6. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) 7. Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM 8. Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta atau industri
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang dosen 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPT 7. Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 7. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025"</i>. Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan amanah pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Guna melaksanakan amanah tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi FMIPA ULM khususnya pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan adanya dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. <i>Isi Pengabdian</i> adalah kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Pernyataan Isi Standar	1. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri. 2. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait. 3. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat 5. Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah 6. Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 7. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan atau industri.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas dan pengelola Program Studi. 2. Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM 3. Melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan Renstra FMIPA 4. Mensinergikan desain monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan PkM di FMIPA ULM 5. Melakukan pemetaan dan survey potensi kelompok dampingan 6. Mengembangkan sistem insentif (reward dan merit system) untuk memacu gairan civitas akademik melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 7. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna. 8. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 9. Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedianya bank data data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM 2. Sebanyak >5% program PkKM merupakan penerapan langsung hasil Penelitian 3. Sebanyak >50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. 4. Sebanyak >5% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri 5. Sebanyak >10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah

8. Dokumen terkait Standar	1. Rencana strategis kegiatan PkM 2. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat 3. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM 4. MoU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri 5. Rekap atau dokumen bahan ajar dari PkM 6. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) 7. Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM 8. Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta atau industri
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang dosen 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPT 7. Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan amanah pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Guna melaksanakan amanah tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi FMIPA ULM khususnya pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan adanya dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM

4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. <i>Pengabdian kepada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi</i> diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Kegiatan PkM dapat berupa: a. Pelayanan kepada masyarakat b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. Peningkatan kapasitas masyarakat, atau Pemberdayaan masyarakat 2. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan 3. Kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi 4. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS 5. Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram 6. Kegiatan PkM harus dilaksanakan secara berkelanjutan, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas dan pengelola Program Studi. 2. Melakukan kompetisi atau seleksi terhadap rancangan kegiatan PkM 3. Memasukkan kegiatan PkM dalam kurikulum program studi 4. Menjalin MOU dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat 5. Mengembangkan sistem insentif (reward dan merit system) untuk memacu gairan civitas akademi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat dampingan 2. Proses seleksi dan monev kegiatan PkM berlangsung secara transparan dan akuntabel 3. Setiap Program Studi di lingkungan FMIPA ULM melaksanakan minimal satu kegiatan PKM untuk pendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
8. Dokumen terkait Standar	1. SOP PkM 2. Standar Mutu PkM 3. Monev PkM 4. Laporan PkM 5. MOU dengan instansi 6. Buku Pedoman Akademik Universitas/Fakultas

7. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang dosen 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMP 7. Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi
---------------------	--



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan amanah pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Guna melaksanakan amanah tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi FMIPA ULM khususnya pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan adanya dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM

4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. <i>Penilaian Pengabdian</i> adalah proses penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh Tim Ahli secara prosedural 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh PkM; dan d. transparan, yang merupakan penilaian dimana bprosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point 3 dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. 4. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana dimaksud pada point 3 meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 5. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pelaksanaan PkM dilakukan secara kompetitif dan selektif 2. Menunjuk tim ahli dalam pelaksanaan PkM 3. Melakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat 4. Melakukan pemetaan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program 5. Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan 6. Melakukan pemetaan terhadap penyelesaian masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 7. Menetapkan standar kriteria penilaian mengenai proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi.

7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Adanya penilaian terhadap proses dan pelaksanaan PkM secara terintegrasi. 2. Adanya penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dengan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat. 3. Adanya penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat. 4. Adanya monitoring mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sasaran program PkM. 5. Adanya umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat. 6. Adanya monitoring atas rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. 7. Adanya pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil. 8. Adanya rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan
8. Dokumen terkait Standar	1. SOP PkM 2. Standar Mutu PkM 3. Standar Penilaian Proses dan Hasil PkM
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang dosen 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMP 7. Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan amanah pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Guna melaksanakan amanah tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi FMIPA ULM khususnya pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan adanya dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM

4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. <i>Pengabdian Masyarakat</i> adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan 2. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa. 3. Kegiatan PkM <u>harus</u> mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Melakukan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM. 2. Membuat aturan pelaksanaan PkM pada tingkat Fakultas
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Pelaksana PkM mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh Dekan. 2. Kegiatan PkM dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun 3. Kegiatan PkM yang telah dilaksanakan mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri
8. Dokumen terkait Standar	1. Dalam melaksanakan standar pelaksana PkM ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. Pedoman Pelaksanaan PkM oleh Fakultas b. Laporan PkM yang melampirkan kompetensi dari pelaksana kegiatan PkM 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) yaitu SOP seleksi pelaksana kegiatan PkM
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang dosen 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMP 7. Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan amanah pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Guna melaksanakan amanah tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi FMIPA ULM khususnya pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan adanya dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM

4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. <i>Penilaian Pengabdian</i> adalah proses penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh Tim Ahli secara prosedural 2. Fakultas MIPA ULM harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil PkM 3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh PkM; dan d. transparan, yang merupakan penilaian dimana bprosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 4. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point 3 dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. 5. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana dimaksud pada point 3 meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 6. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pelaksanaan PkM dilakukan secara kompetitif dan selektif 2. Menunjuk tim ahli dalam pelaksanaan PkM 3. Melakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat 4. Melakukan pemetaan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program 5. Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan 6. Melakukan pemetaan terhadap penyelesaian masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 7. Menetapkan standar kriteria penilaian mengenai proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi.

7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Ada penilaian terhadap proses dan pelaksanaan PkM secara terintegrasi. 2. Ada penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan/atau ketrampilan masyarakat. 3. Ada monitoring mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sasaran program PkM. 4. Ada umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat. 5. Ada monitoring atas rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. 6. Ada pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil.
8. Dokumen terkait Standar	1. SOP PkM 2. Standar Mutu PkM 3. Standar Penilaian Proses dan Hasil PkM
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang dosen 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPT 7. Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan amanah pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Guna melaksanakan amanah tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi FMIPA ULM khususnya pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan adanya dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM

4. Definisi Istilah	1. <i>Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</i> adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. <i>Pengabdian masyarakat</i> adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas harus menyediakan standar dasar sarana dan prasarana (fasilitas) yang berkesesuaian dengan kompetensi pelaksana PkM untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian. 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang berupa fasilitas untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dipenuhi oleh Fakultas dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dan pelaksana pengabdian masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Dekan menyelenggarakan koordinasi dengan Ketua Program Studi secara berkala tentang kegiatan PkM 2. Dekan dan Ketua Program Studi bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah. 3. Peningkatan mutu laboratorium untuk menunjang kegiatan PkM. 4. Dirumuskannya dokumen SOP keselamatan kerja.
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. PkM berjalan lancar tanpa terkendala sarana dan prasarana 2. Laboratorium yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM memenuhi kualifikasi standar mutu.
8. Dokumen terkait Standar	1. Pedoman Pelaksanaan PkM oleh Fakultas 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) yaitu SOP keselamatan kerja
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang dosen 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPPT 7. Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan amanah pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Guna melaksanakan amanah tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi FMIPA ULM khususnya pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan adanya dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. <i>Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

	memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Kelembagaan PkM harus menyusun dan mengembangkan pengabdian sesuai dengan Renstra PkM fakultas. 2. Kelembagaan PkM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan Mutu Internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Kelembagaan PkM harus memfasilitasi dan memantau pelaksanaan PkM. 4. Kelembagaan PkM harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 5. Kelembagaan PkM seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan. 6. Kelembagaan PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Dekan menyelenggarakan koordinasi dengan Ketua Program Studi secara berkala tentang kegiatan PkM 2. Penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Sosialisasi Pedoman PkM
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Program PkM yang dilaksanakan berkesuaian dengan Renstra FMIPA ULM. 2. Kelembagaan PkM memberikan penghargaan kepada peserta PkM terbaik
8. Dokumen terkait Standar	1. Pedoman Pelaksanaan PkM oleh Fakultas 2. Renstra Fakultas
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang dosen 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPT 7. Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan amanah pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Guna melaksanakan amanah tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi FMIPA ULM khususnya pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan adanya dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 3. Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM

4. Definisi Istilah	1. <i>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. <i>Pengabdian Masyarakat</i> adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM 2. Fakultas harus menyediakan dana PkM internal 3. Fakultas harus mengupayakan pendanaan PkM dari sumber lainnya
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Fakultas merencanakan kegiatan PkM baik di tingkat Fakultas. 2. Fakultas menetapkan alokasi dana PkM setiap tahunnya 3. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Sebanyak 5% dari dana yang dianggarkan Fakultas dialokasikan untuk dana PkM 2. Kegiatan PkM dapat dilangsungkan tanpa kendala kekurangan dana
8. Dokumen terkait Standar	1. Pedoman Pelaksanaan PkM oleh Fakultas 2. Renstra Fakultas 3. SOP Pengajuan dan Pencairan Dana
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang dosen 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPT 7. Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi

STANDAR MUTU LAINNYA



STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerang Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Perumusan VMTS fakultas dan program studi yang baik memerlukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Dirumuskan, melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat pemangku kepentingan lainnya, (2) Jelas dan realistis, (3) Dapat digunakan untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran, (4) Dapat diterjemahkan ke dalam rencana-rencana kegiatan, (5) Didukung dokumen tentang (a) rumusan tujuan secara bertahap, (b) mekanisme kontrol dan tindakan perbaikan untuk menjamin ketercapaian tujuan bertahap tersebut (6) Disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal, (7) Dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja dan (8) Dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal, serta dijadikan acuan perumusan renstra, pelaksanaan kegiatan, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan. Tahapan perumusan visi fakultas dan prodi yaitu (1) Mengacu pada makna visi dari organ yang lebih tinggi (universitas dan fakultas), (2) Konsep rumusan visi didiskusikan kembali dengan seluruh stakeholder internal untuk memperoleh masukan, klarifikasi dan saran-saran, (3) Rumusan visi dikomunikasikan kembali dengan seluruh stakeholders internal dan eksternal untuk memperoleh penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan berorientasi ke masa depan dan (4) Rumusan visi yang telah disepakati ditetapkan dengan keputusan pimpinan setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas, sehingga visi tersebut menjadi milik bersama dan mendapat dukungan serta komitmen dari seluruh stakeholder. Sedangkan tahapan perumusan misi fakultas, yaitu (1) Melakukan evaluasi diri dengan pendekatan analisis SWOT (strengths, weaknesses,

	opportunities dan threats) dan melibatkan seluruh unsur organisasi eksternal dan internal untuk menumbuhkan sikap dan rasa memiliki terhadap misi yang sedang dirumuskan, (2) Mengakomodasi aspirasi seluruh unsur (eksternal dan internal). Program studi menyusun visi keilmuan program studi serta misi, tujuan, dan sasarannya dengan menggunakan pendekatan yang jelas dan mekanisme yang akuntabel dengan melibatkan stakeholder eksternal dan internal. Penyusunan rencana strategi yang terkait (mendukung) pencapaian visi keilmuan program studi dengan keunikannya, dipayungi oleh visi unit pengelola (fakultas), serta mencerminkan visi dan jabaran rencana strategis ULM. Langkah-langkah penyusunan renstra fakultas diawali penyusunan visi, misi dan nilai-nilai fakultas, tujuan dan sasaran, analisis lingkungan internal dan eksternal, strategi pendekatan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan fakultas. Renstra fakultas ini yang menjadi pedoman bagi program studi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi dilingkungan FMIPA ULM 3. Dosen dilingkungan FMIPA ULM 4. Tenaga Kependidikan dilingkungan FMIPA ULM 5. Mahasiswa dilingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola fakultas yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal 2. Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi universitas. 3. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan. 4. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi. 5. Rencana Strategis (Resntra) dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. 6. Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely yang selanjutnya disingkat SMART adalah pedoman dalam penyusunan Visi dengan deskripsi sebagai berikut: a. <i>Specific</i> adalah visi yang jelas dan spesifik b. <i>Measurable</i> adalah harus bisa diukur c. <i>Achievable</i> adalah harus bisa dicapai d. <i>Realistic</i> adalah harus riil atau nyata.

	e. <i>Timely</i> adalah harus bisa menentukan kapan tujuan tersebut dicapai.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan bahwa pimpinan Fakultas harus menyusun rencana strategi yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja, kegiatan, indikator kinerja dan pentahapan target untuk mengukur pencapaian targetnya untuk mengukur pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. 2. Dekan menetapkan bahwa pimpinan fakultas, tim penyusun dan senat fakultas menyusun visi yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada visi universitas. 3. Dekan menetapkan bahwa program studi menyusun visi keilmuan, tujuan, dan sasaran program studi yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada visi fakultas dan universitas yang menggunakan pendekatan jelas dan mekanisme yang akuntabel dengan melibatkan stakeholder eksternal dan internal setiap 5 tahun dan dievaluasi setiap tahun. 4. Dekan menetapkan bahwa seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplementasikan VMTS ULM, VMTS Fakultas, dan VTS program studi. 5. Dekan menetapkan bahwa pimpinan fakultas dan program studi melakukan sosialisasi VMTS Fakultas, dan VTS program studi prodi kepada publik, dosen, mahasiswa, dan tendik secara periodik minimal setahun sekali kepada seluruh sivitas akademika maupun tenaga kependidikan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel. 6. Dekan menetapkan bahwa program studi mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan didukung oleh data yang konsisten dan searah serta bersinergi dengan visi, tujuan, dan strategi fakultas dan universitas yang dilaksanakan secara periodik setiap semester. 7. Dekan menetapkan bahwa UPM dan GPM melakukan survei pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas visi keilmuan, tujuan, dan sasaran program studi dan hasilnya diklasifikasikan atas sangat baik, baik, cukup, dan kurang diukur secara periodik setiap semester.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, program studi, dan unit yang ada di Fakultas MIPA ULM 2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 3. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan 5. Tindak lanjut

7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Fakultas memiliki VMTS yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada visi universitas 2. Fakultas memiliki rencana strategis (renstra) yang terkait dengan VMTS FMIPA ULM dan program-programnya mendukung terwujudnya visi keilmuan program studi. 3. Program studi memiliki VTS program studi yang disusun berdasarkan VMTS Fakultas dengan pendekatan yang jelas serta melibatkan mahasiswa, dosen, alumni, pengelola, organisasi profesi dan pengguna/industri/ pemerintah yang telah disahkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas. 4. VMTS Fakultas dan VTS Program studi tersajikan secara jelas dan lengkap, dapat diakses oleh publik setiap saat, dan dimutakhirkan setiap tahun. 5. Peningkatan kinerja tridharma sesuai target pengembangan visi keilmuan prodi sebagai hasil dari implementasi program strategis fakultas/prodi yang searah dan bersinergi dengan VMTS Fakultas 6. Memiliki laporan hasil survei pemahaman VMTS Fakultas dan VTS prodi oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dimana rata-rata hasil surveinya tergolong sangat baik.
8. Dokumen terkait Standar	1. SK tim penyusun VMTS, penetapan VMTS Fakultas dan Program Studi 2. Renstra FMIPA ULM tahun 2021-2025 3. Laporan kinerja Fakultas dan program studi 4. Instrumen survey pemahaman VMTS 5. Laporan hasil survei pemahaman VMTS
9. Referensi	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Universitas lambung mangkurat 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat. 3. Renstra ULM tahun 2020-2024 4. Renstra FMIPA ULM tahun 2021-2025 5. Pedoman Akademik FMIPA tahun 2021

STANDAR TATA PAMONG

6. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerang Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
7. Rasional	Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PDDikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Untuk itu FMIPA ULM menyusun standar pengelolaan / tata pamong. Tata pamong di lingkungan FMIPA ULM memangku perwujudan <i>good governance</i> dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, fungsional, dan disertai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara jelas, serta memenuhi lima pilar, antara lain: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Struktur organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam disosialisasikan melalui media informasi yang diletakkan di ruang Fakultas dan website Fakultas (https://fmipa.ulm.ac.id/).
8. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Koordinator Program Studi dilingkungan FMIPA ULM 3. Dosen dilingkungan FMIPA ULM 4. Tenaga Kependidikan dilingkungan FMIPA ULM 5. Mahasiswa dilingkungan FMIPA ULM

9. Definisi Istilah	1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. 2. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. 3. Transparansi adalah keterbukaan 4. Akuntabilitas adalah hubungan antara yang menyangkut saat sekarang maupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap- tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan 5. Bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya, biasanya disebut panggilan jiwa 6. Berkeadilan adalah mempunyai keadilan 7. Kebijakan sistem pengelolaan fungsional adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer atau hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. 8. Sistem operasional perguruan tinggi adalah prosedur dan pelaksanaan teknis perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 9. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan 10. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. 11. Pengorganisasian adalah sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber- sumber, dan lingkungannya. 12. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. 13. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang institusi 14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
-----------------------------------	--

10. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan FMIPA ULM memastikan bahwa pelaksanaan tata pamong secara kredibilitas, 2. Dekan FMIPA ULM memastikan bahwa pelaksanaan tata pamong secara transparansi 3. Dekan FMIPA ULM memastikan bahwa pelaksanaan tata pamong secara akuntabilitas, 4. Dekan FMIPA ULM memastikan bahwa pelaksanaan tata pamong secara bertanggung jawab, 5. Dekan FMIPA ULM memastikan bahwa pelaksanaan tata pamong secara berkeadilan. 6. Dekan FMIPA ULM memastikan bahwa telah berlangsung upaya penyusunan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi : perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>) 7. Dekan FMIPA ULM memastikan bahwa fakultas memiliki pedoman pengelolaan mencakup aspek: a. pendidikan, b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. kemahasiswaan, d. penelitian, e. PkM, f. SDM, g. Keuangan, h. Sarana dan Prasarana, i. Sistem Penjaminan Mutu, dan j. Kerjasama. 8. Dekan FMIPA ULM memastikan bahwa fakultas memiliki mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap RPJM/Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) sesuai dengan kewenangannya 9. Dekan FMIPA ULM memastikan bahwa fakultas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja beserta tugas pokok dan fungsinya secara lengkap 10. Dekan FMIPA ULM memastikan secara baik pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a. pendidikan, b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. kemahasiswaan, d. penelitian, e. PkM, f. SDM, g. Keuangan, h. Sarana dan Prasarana,
--	---

	i. Sistem Penjaminan Mutu, dan j. Kerjasama. 11. Dekan FMIPA ULM memastikan bahwa pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).
9. Strategi Pelaksanaan Standar	6. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, program studi, dan unit yang ada di Fakultas MIPA ULM 7. Sosialisasi ke semua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan <i>stakeholders</i>). 8. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 9. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara berkesinambungan 10. Tindak lanjut
10. Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedianya Dokumen kebijakan sistem fungsional dan operasional FMIPA ULM 2. Tersedianya Dokumen pedoman pelaksanaan pengelolaan di FMIPA ULM 3. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi tata pamong dan pengelolaan di FMIPA ULM 4. Tersedianya Dokumen SOTK FMIPA ULM 5. Prosentase kepuasan kinerja FMIPA ULM
11. Dokumen terkait Standar	1. Dokumen kebijakan sistem fungsional dan operasional FMIPA ULM 2. Dokumen pedoman pelaksanaan pengelolaan di FMIPA ULM 3. Dokumen monitoring dan evaluasi tata pamong dan pengelolaan di FMIPA ULM 4. Dokumen SOTK rektor/fakultas 5. Formulir kuesioner survey kepuasan stakeholder terhadap sistem pengelolaan 6. Laporan survey 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan.
10. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Statuta ULM 2016 7. Rencana Strategis FMIPA ULM 2021-2025.

STANDAR MUTU KERJA SAMA

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025"</i>. Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: - Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. - Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. - Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerang Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. - Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Salah satu Misi dari FMIPA ULM adalah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan FMIPA ULM dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri secara melembaga. Ketersediaan standar kerjasama sangat penting dan strategis agar tercapai tujuan utama sehingga dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan selaras dengan visi misi FMIPA ULM.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	- Pimpinan FMIPA ULM - Ketua UPKH FMIPA ULM - Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM - Dosen di Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	<i>Judul Naskah</i> adalah naskah kesepemahaman / kesepakatan atau memorandum kesepemahaman antara institusi pendidikan dengan pihak mitra kerja. <i>Nomor</i> adalah nomor naskah kesepemahaman / kesepakatan dari pihak mitra kerjasama dan nomor naskah dari institusi pendidikan yang melakukan kerjasama. <i>Nama Lembaga</i> adalah nama institusi pendidikan yang melakukan kerjasama dengan nama lembaga mitra
5. Pernyataan Isi Standar	- Dekan menetapkan kerjasama institusi di lingkungan FMIPA ULM: - Hanya dapat dilakukan secara kelembagaan, yaitu oleh Pimpinan Fakultas - Berdasar pada pemahaman dan kesadaran pada prinsip dasar yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak secara aktif

	melakukan sinergi untuk mencapai tujuan bersama. c. Prinsip dasar kerjasama adalah kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, Negara, pertahanan dan keamanan. d. Kerjasama yang dilakukan meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: kerjasama manajemen, program kembar, program gelar ganda, program credit transfer system (<i>CTS</i>), kerjasama penelitian, kerjasama tukar menukar staf pengajar/staf manajemen, kerjasama pemanfaatan sumberdaya dalam kegiatan akademik, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, kerjasama penerbitan bersama karya ilmiah, kerjasama pertemuan ilmiah dan seminar ilmiah bersama, kerjasama dalam pemberian beasiswa atau pemberian kesempatan magang. e. Harus memiliki tujuan yang jelas dan disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. f. Diutamakan dilakukan dengan mitra kerjasama yang memiliki kemampuan yang berbeda namun saling melengkapi baik dalam pengalaman, keterampilan, pengetahuan, teknologi, maupun sumberdaya. g. Penggunaan dana kerjasama harus adil, efektif dan seimbang sesuai dengan tujuan. h. Kompetensi (modal sosial dan jejaring kerjasama) dari pihak yang berkerjasama harus dipaparkan dengan jelas. i. Kerangka masalah yang ditargetkan untuk diselesaikan harus diuraikan dengan jelas sehingga memudahkan dalam mengevaluasi capaian. j. Rentang waktu kerjasama (normal atau perpanjangan) harus pasti dan sudah disepakati bersama k. Pemilihan mitra kerjasama harus berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari kerjasama. l. Kerjasama dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung atau dengan kompetisi. m. Kerjasama yang dilakukan melalui kompetisi harus mengikuti penelitian prakualifikasi sebelum kerjasama disepakati, yaitu membuat dan mengajukan surat penawaran yang berisikan: dokumen administrasi, dokumen usulan teknis, dan dokumen usulan biaya. n. Dokumen administrasi sekurang-kurangnya berisikan: surat penawaran, surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan, surat kuasa menandatangani penawaran bila pimpinan institusi pendidikan tidak dapat hadir, dan kartu NPWP. o. Dokumen usulan teknis sekurang-kurangnya berisikan: latar belakang permasalahan sehingga kegiatan kerjasama dilakukan, penetapan tujuan dan sasaran, skema dan alur pemikiran logis dalam penyelesaian permasalahan, rencana kerja beserta tahapannya, daftar tenaga kerja yang terlibat dan mobilisasinya, riwayat hidup personal yang terlibat, dan daftar peralatan dan fasilitas yang digunakan. p. Dokumen usulan biaya sekurang-kurangnya berisikan: beban biaya personal dan upah dasar, biaya pemakaian alat dan bahan habis pakai, dan analisa harga satuan. q. Kerjasama harus dituangkan dalam dokumen kesepahaman atau
--	---

	Memorandum of Understanding (MoU) atau dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS). 2. Pimpinan FMIPA ULM merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama baik dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding /MoU) 3. Dokumen MoU meliputi : judul naskah, nomor, nama lembaga, pernyataan kesepahaman/kesepakatan, masa berlaku, keterangan jumlah naskah di dalam MoU yang dibuat rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama, waktu dan tempat penandatanganan naskah, dan penutup yang berisikan kolom penandatanganan yang memuat nama lembaga, tandatangan, nama pejabat dan jabatan (posisi kolom tandatangan pihak pertama (institusi pendidikan) berada di sebelah kanan, dan kolom pihak kedua (mitra kerja) berada di sebelah kiri. 4. Dokumen Perjanjian Kerja Sama meliputi: judul naskah, nomor, nama lembaga, pernyataan melakukan kerja sama, lingkup dan bentuk kerja sama, masa berlaku, keterangan jumlah naskah di dalam PKS yang dibuat rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama, waktu dan tempat penandatanganan naskah, dan penutup yang berisikan kolom penandatanganan yang memuat nama lembaga, tandatangan, nama pejabat dan jabatan (posisi kolom tandatangan pihak pertama (institusi pendidikan) berada di sebelah kanan, dan kolom pihak kedua (mitra kerja) berada di sebelah kiri. 5. Kesepakatan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terkait
12.Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama baik dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding /MoU) 2. Dokumen MoU meliputi : judul naskah, nomor, nama lembaga, pernyataan kesepahaman/kesepakatan, masa berlaku, keterangan jumlah naskah di dalam MoU yang dibuat rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama, waktu dan tempat penandatanganan naskah, dan penutup yang berisikan kolom penandatanganan yang memuat nama lembaga, tandatangan, nama pejabat dan jabatan (posisi kolom tandatangan pihak pertama (institusi pendidikan) berada di sebelah kanan, dan kolom pihak kedua (mitra kerja) berada di sebelah kiri. 3. Kesepakatan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terkait

13. Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedianya pedoman tertulis dan SOP baku tentang perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta keputusan kerjasama baik untuk kerjasama dalam dan luar negeri 2. Terbentuknya tim tidak lanjut MoU, tim pengelola aplikasi online (bilingual) 3. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama 4. Transparansi dana kerjasama 5. Terlaksananya implementasi kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 2 judul per tahun 6. Terjalin kerjasama riset unggulan dengan Lembaga riset nasional, masyarakat dan atau industri minimal 1 judul per tahun 7. Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik lainnya baik dalam maupun luar negeri minimal 5 orang per tahun 8. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan Senat Fakultas/Senat Universitas minimal 1 kegiatan per tahun 9. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama
14. Dokumen terkait Standar	1. Visi Misi Universitas Lambung Mangkurat 2. Renstra Universitas Lambung Mangkurat
11. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang dosen 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPPT 7. Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

STANDAR PERENCANAAN ANGGARAN TAHUNAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: - Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. - Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. - Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerang Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. - Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar Tri-dharma PT dapat dilaksanakan dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok yang tertuang dalam Renstra Universitas. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan semua aktivitas tersebut berasal dari semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh institusi. Penggunaan dana dari sumber-sumber pendanaan institusi harus direncanakan setiap tahunnya dengan baik dan dituangkan dalam rencana anggaran tahunan. Rencana anggaran tahunan yang baik akan terwujud apabila dalam penyusunannya mengacu pada acuan yang standar dan berlaku umum dilingkungan institusi tersebut. Terkait hal tersebut keberadaan standar perencanaan anggaran tahunan sangat diperlukan agar dalam membuat rencana anggaran memiliki acuan yang jelas sehingga implementasi rencana strategis dalam mewujudkan visi-misi dan tujuan institusi menjadi efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran keuangan harus tertata, transparan, akuntabel dan efektif yang mengacu kepada aturan keuangan negara
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	- Pimpinan FMIPA ULM - Kasubag Keuangan FMIPA ULM - Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM - Satuan Pengawas Internal
4. Definisi Istilah	<i>Renstra</i> adalah Rencana strategis <i>SPI</i> adalah Satuan Pengawas Internal

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan acuan yang digunakan dalam membuat rencana anggaran tahunan di masing-masing Program Studi dan Unit Kerja di lingkungan FMIPA ULM adalah: Renstra FMIPA ULM, Kebijakan Dekan terkait hal-hal di luar Renstra, dan Sasaran mutu masing-masing Program Studi dan Unit 2. Fakultas membuat pedoman pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab 3. Fakultas menetapkan seluruh program kerja di setiap prodi memenuhi ketentuan : a. Program kerja tidak boleh melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap Program Studi dan unit. b. Program kerja dituangkan dalam format Rencana Kerja Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKAKL) c. RKAKL akan diperiksa oleh SPI 4. RKAKL, ketercapaian program, dan keterserapan anggaran disosialisasikan ke seluruh civitas akademik
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas, unit kerja, serta Program Studi. 2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan stakeholders).
7. Indikator Ketercapaian Standar	Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 90% rencana anggaran yang termuat dalam RKAKL Fakultas, Program Studi maupun unit kerja di lingkungan FMIPA ULM dapat terserap dan direalisasikan setiap tahunnya
8. Dokumen terkait Standar	1. Visi Misi Universitas Lambung Mangkurat 2. Renstra Universitas Lambung Mangkurat
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPPT 4. PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 5. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per 11/PB/2011 Tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

STANDAR KEBERSIHAN

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025"</i>. Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerang Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Terlaksananya pendidikan yang berkualitas seperti yang diamanahkan oleh undang-undang sangat ditentukan oleh kesiapan pilar-pilar yang mengusung berjalannya proses pendidikan. Salah satu pilar yang menentukan tercapainya pendidikan yang berkualitas adalah kondisi lingkungan yang optimal mendukung pilar-pilar yang mengusung berjalannya proses pendidikan. Unsur utama dari kondisi lingkungan dalam kapasitasnya mendukung berjalannya proses pembelajaran yang berkualitas adalah tingkat kebersihannya. Terkait hal tersebut keberadaan standar kebersihan menjadi sangat diperlukan dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi (Universitas, Fakultas hingga Program Studi) sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Kasubag Keuangan FMIPA ULM 3. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM 4. Seluruh sivitas akademika FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. <i>Sampah organik</i> adalah sampah yang berasal dari bahan organik (tanaman, hewan/binatang) dan dapat terdekomposisi/terurai. 2. <i>Sampah anorganik</i> adalah sampah yang berasal dari bahan anorganik (plastik, kaleng, besi) yang sangat sulit untuk terdekomposisi/terurai.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan kriteria dalam menentukan kebersihan yang digunakan untuk penyelenggara pelayanan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, dan vokasi) di lingkungan FMIPA ULM: a. Plafon: Bebas dari kotor, tidak ada noda, tidak berdebu, tidak ada sarang laba-laba. b. Kaca: Bersih, jelas, bening, tidak ada noda, tidak ada kotoran, tidak berdebu, frame kaca bersih. c. Tirai: Bersih, tidak kotor, tidak berdebu, rapi. d. Saklar & Stop Kontak: Tidak berdebu, tidak bernoda e. Perabot/Furniture: Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, bila diusap tidak membekas, tidak ada sampah, tidak ada sarang laba-laba. f. Lantai: Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, tidak bau, nat lantai bersih. g. Karpet: Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak bau, tidak basah, tersisir rapi. h. Toilet: • Ruang: Tidak bau amis, pesing, atau anyir. • Kaca Cermin: Bening, terang, tidak kusam, tidak bernoda, tidak basah. • Kloset: Mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada bercak air disekelilingnya, tidak bau. • Kran: Tidak berkarat, tidak basah, tidak kusam. • Lantai: Bersih, kering, tidak ada noda, tidak ada sampah. • Pintu: Bersih, tidak ada noda, mengkilat (sesuai aslinya). • Urinoir: Bersih, tidak ada noda, tidak bau, tidak berkarat. • Kesen: Tidak berdebu, tidak basah, tidak ada sampah, tidak bau. i. Tangga: • Railling: Tidak berdebu, tidak ada noda, bila diusap tidak membekas • Bordes: Tidak berdebu, tidak ada sampah, tidak basah, tidak bau • P. Besi: Tidak berdebu, tidak bernoda, tidak ada bercak j. Taman: Subur, bersih, rapi, indah k. Jalan: Bersih tidak ada sampah, tidak banjir, tidak kotor tanah 2. Dekan menetapkan bahwa pengelolaan sampah yang diterapkan untuk mendukung penyelenggara pelayanan pendidikan pada lembaga pendidikan (pendidikan akademik, profesi, dan vokasi) di lingkungan FMIPA ULM: a. Semua produk sampah (sampah organik maupun anorganik) yang dihasilkan oleh semua unit pelayanan pendidikan dan civitas akademika tidak dibenarkan untuk dibuang di lingkungan institusi, kecuali ditempat pembuangan sampah yang sudah disediakan. b. Institusi wajib menyediakan tempat sampah, yaitu terdiri dari tempat sampah untuk sampah organik basah, tempat sampah untuk sampah organik, dan tempat sampah untuk sampah nonorganik. c. Setiap unit di lingkungan institusi wajib memiliki tim kebersihan lingkungan yang salah satu tugasnya adalah mengumpulkan sampah yang dihasilkan di masing-masing unit pelayanan untuk ditempatkan di tempat pengumpulan sampah sementara institusi untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir
---	---

	(TPA). d. Tim kebersihan yang bertugas mengumpulkan sampah di masing-masing unit pelayanan wajib melakukan tugasnya setiap hari yaitu pukul 07.00 pagi dan pukul 18.00 sore. e. Pengambilan sampah yang terkumpul di tempat pembuangan sampah sementara institusi dilakukan pada pukul 05.30 pagi dan dilakukan oleh dinas kebersihan kota untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA).
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Fakultas, unit kerja, serta Program Studi. 2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan stakeholders).
7. Indikator Ketercapaian Standar	Minimal 95% civitas akademika mengetahui, mematuhi, melaksanakan dan memelihara kebersihan sesuai standar
8. Dokumen terkait Standar	1. Visi Misi Universitas Lambung Mangkurat 2. Renstra Universitas Lambung Mangkurat 3. SOP Kebersihan
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Dosen 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPPT 7. Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 8. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi

STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Visi dan Misi FMIPA ULM	Visi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: <i>"Terwujudnya Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025".</i> Misi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan matematika, sains, farmasi dan ilmu komputer yang berorientasi pada Visi Universitas Lambung Mangkurat. 2. Melakukan penguatan tata kelola kelembagaan, kualitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana berdasarkan good university governance. 3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar Kerang Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berdaya saing tinggi. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Rasional	Penyelenggaraan perguruan tinggi mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Oleh karena itu Universitas Lambung Mangkurat menetapkan standar sistem informasi.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar	1. Pimpinan FMIPA ULM 2. Kabag dan Kasubag FMIPA ULM 3. Koordinator Program Studi di lingkungan FMIPA ULM
4. Definisi Istilah	1. Sistem Informasi secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan Perguruan Tinggi yang menginginkan layanan pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing dan kualitas SDM yang dihasilkannya. Teknologi Informasi berperan penting dalam memperbaiki kinerja suatu organisasi. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, fleksibel. 2. <i>SIM Akademik</i>; Sistem Informasi Akademik sangat membantu dalam pengelolaan data nilai mahasiswa, mata kuliah, data staf pengajar (dosen) serta administrasi fakultas/jurusan yang sifatnya masih manual untuk dikerjakan dengan bantuan Software agar mampu mengefektifkan waktu dan menekan biaya operasional. Sistem Informasi Akademik juga telah disesuaikan dengan kebutuhan

	Perguruan Tinggi termasuk pembuatan laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) yang diserahkan kepada DIKTI setiap semester secara OTOMATIS. 3. <i>SIM Sumber Daya Manusia</i>; Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem terintegrasi yang menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia (SISDM) atau human resources information system (HRIS) adalah program aplikasi komputer yang mengorganisasi tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perguruan tinggi guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. 4. <i>SIM Keuangan</i>; Sistem informasi manajemen keuangan (SIM keuangan) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi(keuangan) menjadi informasi, dalam rangka mempermudah proses transaksi-transaksi yang terkait dengan akuntansi itu sendiri. 5. <i>SIM Sarana dan Prasarana</i>; Sistem informasi manajemen sarana adalah sistem berbasis komputer yang dirancang sebagai alat/media pendukung proses pendidikan, alat perkantoran, dan sarana lainnya. Sistem informasi manajemen prasarana adalah sistem berbasis komputer yang dirancang sebagai perangkat penunjang utama suatu proses pendidikan yang berupa ruang belajar, ruang administrasi, dan prasarana lainnya 6. <i>SIM Kemahasiswaan dan Alumni</i>; Sistem informasi mendapatkan input berupa data-data dalam perguruan tinggi diubah dengan pengolah informasi untuk memperoleh informasi. SIM kemahasiswaan dan alumni terdiri empat bagian, yaitu kegiatan kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa, kelembagaan mahasiswa dan informasi khusus, dan lulusan. 7. <i>SIM E-Disposition Persuratan</i>; Sistem informasi yang dapat mengakomodir kebutuhan pelacakan disposisi surat agar memudahkan seluruh stackholder untuk melakukan pemantauan perjalanan surat serta memastikan surat sampai pada tujuan. 8. <i>SIM Bebas Lab</i>; Sistem informasi yang dapat mengakomodir kebutuhan mahasiswa dalam kepengurusan surat bebas lab. Mahasiswa dapat melakukan permintaan bebas lab dengan mengirimkan bukti bukti dokumen yang diperlukan, sehingga proses pengeluaran surat dapat berjalan lebih efisien dan cepat 9. <i>SIM Perpustakaan</i>; Sistem informasi merupakan sistem konseptual yang memakai sumber daya konseptual, data dan informasi, untuk mewakili sistem fisik yang dalam hal ini perguruan tinggi. Sub-sistem perpustakaan terdiri atas tiga kegiatan, yaitu inisialisasi buku, keanggotaan dan pelayanan perpustakaan
--	---

5. Pernyataan Isi Standar	1. Fakultas/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien 2. Fakultas/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN) 3. Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network) 4. Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses. 5. Semua Unit harus memelihara sistem informasi yang dimiliki.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan fakultas, jurusan/prodi. 2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (sivitas akademika, masyarakat dan stakeholders). 3. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana system informasi. 4. Pelaksanaan sesuai dengan standar yang ditetapkan
7. Indikator Ketercapaian Standar	Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk: akademik, sumberdaya manusia, keuangan, saranaprasarana, kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan.
8. Dokumen terkait Standar	1. Visi Misi Universitas Lambung Mangkurat 2. Renstra Universitas Lambung Mangkurat 3. SOP Sistem Informasi
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. PP No. 42 Tahun 2007 Tentang dosen 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPPT 7. Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.